

**EVALUASI PERATURAN DAERAH  
KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005  
TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
(Studi Kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat  
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

LUFI ANI

NIM. 072719

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG  
2011**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lufi Ani  
NIM : 6661072719  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Desember 1988  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang)** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juli 2011

**(Lufi Ani)**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : LUFANI  
NIM : 072719  
Judul Skripsi : EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA  
TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG  
PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Pada Kawasan  
Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan  
Cibodas Kota Tangerang).

Serang, Juli 2011

Skripsi ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Oman Supriadi, M.Si  
NIP. 195806061986031003

Deden M. Haris, S.Sos., M.Si  
NIP. 197204072008121002

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Prof. Dr. H. Ahmad Sihabuddin, M.Si  
NIP. 196507042005010022

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : LUFANI  
NIM : 072719  
Judul Skripsi : EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA  
TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG  
PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL (Studi Kasus Pada Kawasan  
Pertokoan di Kelurahan Panungangan Barat Kecamatan  
Cibodas Kota Tangerang).

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 28 bulan  
Juli tahun 2011 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Juli 2011

Ketua Penguji

Rina Yulianti, S.IP., M.Si  
NIP. 197407052006042011

.....

Anggota:

Titi Stiawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 1970112005012001

.....

Anggota:

Deden M. Haris, S.Sos., M.Si  
NIP. 197204072008121002

.....

Dekan FISIP UNTIRTA

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. H. Ahmad Sihabuddin., M.Si  
NIP. 19650704200501102

Kandung Sapto N., S.Sos., M.Si  
NIP. 197809182005011002

"Orang yang tidak pernah membuat kekeliruan adalah orang yang tidak pernah melakukan apapun".

**-THEODORE ROOSEVELT**

"Betapa lebih mudah mengkritik daripada bersikap benar".

**-BENJAMIN DISRAELI**

"Pelajaran terbesar dalam kehidupan adalah mengetahui bahwa orang bodohpun kadang- kadang benar".

**-WINSTON CHURCHILL**

Skripsi Ini Kupersembahkan:

Untuk Kedua Orang Tuaku  
dan Seluruh Orang- Orang yang Menyayangi Aku.

## ABSTRAK

Lufi Ani. 6661072719. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang).

Kata Kunci= Evaluasi Kebijakan Publik

Fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tentang deskripsi bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 telah dilaksanakan selama kurang lebih 5 tahun di Kota Tangerang khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, format studi kasus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Pedoman Pembuatan instrumen diperoleh dari teori Weiss yang memuat 4 indikator. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur disertai studi dokumentasi. Dalam melakukan analisa data digunakan uji hipotesis *t-test* satu sampel, uji dua pihak. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 berjalan kurang baik. Dari hasil perhitungan diperoleh angka  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel} = 0,846 < 1,645$  dan nilai evaluasi tercapai sebesar 47%, angka tersebut berada pada kategori kurang berhasil berdasarkan skala interval hipotesis. Artinya Pemerintah Kota Tangerang masih memerlukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

## **ABSTRACT**

*Lufi Ani. 6661072719. Evaluation of Peraturan Daerah Kota Tangerang Number 7 Year 2005 about Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Case Studies on the Region in the Village Shops West Panunggangan Cibodas District of Tangerang City).*

*Keyword= Evaluation of Public Policy*

*The Focus of this study is the evaluation of Peraturan Daerah Kota Tangerang Number 7 Year 2005 about Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Case Studies on the Region in the Village Shops West Panunggangan Cibodas District of Tangerang City). The purpose of this study was to answer the problem formulation of descriptions of how the implementation of Peraturan Daerah Kota Tangerang Number 7 Year 2005 about Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol has been implemented for approximately 5 years in the city of Tangerang, especially in the area in the Village Shops West Panunggangan Cibodas District of Tangerang City and to find out how high the level of success. The method used in this research is descriptive quantitative approach. Case study format. The sampling technique used was simple random sampling. Guidelines for preparation of instruments derived from weiss theory which contains 4 indicators. Data collection techniques performed with structured and unstructured interviews with study documentation. In analyzing the data used hypothesis testing one sample t-test. Test the two parties. The results showed implementation of Peraturan Daerah Kota Tangerang Number 7 Year 2005 running poorly. From the calculation result obtained by counting the numbers of  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel} = 0,846 < 1,645$  and the evaluation value is reached by 47%, the figures were less successful in the category based on an interval scale hypothesis. Meaning Tangerang City Government still needs improvements in the implementation of Peraturan Daerah Kota Tangerang Number 7 Year 2005 about Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol especially in the area in the Village Shops West Panunggangan Cibodas District of Tangerang City.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingan serta pertolonganNya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Kiranya kasih setiaNya akan selalu membimbing umatNya sampai akhir .

Skripsi ini berjudul **Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.**

Adapun maksud dari penelitian ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Skripsi pada prodi Ilmu Administrasi Negara.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan, saran dan motivasi baik moril maupun materiil. Karena itu pada kesempatan ini patutlah kiranya peneliti menyampaikan ungkapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Agus Safari, S.Sos, M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



4. Rahmi Winangsih, S.Sos, M.Si. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Idi Dimiyati, S.I.Kom. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Rina Yulianti, S.IP, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Drs. H. Oman Supriadi.,M.Si selaku pembimbing I Skripsi.
9. Deden M. Haris, S.Sos., MSi selaku pembimbing II Skripsi.
10. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
11. Bapak Drs. Gunawan Priahutama selaku Sekrretaris Camat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
12. Bapak Suhandi, S.Ip selaku Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
13. Bapak Mulyatno selaku Kasi Tramtib Kecamatan Cibodas kota Tangerang.
14. Seluruh Masyarakat di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terima kasih atas ketersediaan waktu dan kerjasamanya.

15. Ibu dan Bapak tersayang, yang senantiasa selalu memberikan do'a, perhatian dan limpahan kasih sayang yang tak terukur nilainya. Terimakasih atas segala dukungan moril dan materilnya yang telah diberikan selama ini.
16. Terima kasih Saudara-saudaraku;  
Kakak-kakakku Teguh pamudji., SE, dan Sari Rahayu.,SE, serta adikku Putra Pangestu.
17. Seseorang yang aku sayang, Yayan Dharma Wijaya., ST, terima kasih kamu tidak pernah lelah untuk kasih perhatian dan sayang ke aku, dan terima kasih kamu tidak pernah meninggalkan aku dalam keadaan apapun. You're Everything about Man.
18. Teman-teman kelas A, B dan C angkatan 2007.
19. Semua pihak yang telah membantu peneliti untuk membuat skripsi ini.

Selain itu, peneliti menyadari pula banyaknya kekurangan dari apa yang telah coba dipaparkan dan dibahas dalam skripsi ini. Maka dari itu peneliti dengan segala keterbukaan, kerendahan hati, dan juga kelapangan dada bersedia menerima segala masukan baik itu saran maupun kritik yang dapat membangun peneliti dalam melangkah dan memutuskan, serta membuat karya lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk kemudian hari.

Peneliti

**Lufi Ani**

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERSEMBAHAN**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	15
1.3. Pembatasan Masalah.....	17
1.4. Perumusan Masalah.....	17
1.5. Tujuan Penelitian.....	17
1.6. Manfaat Penelitian.....	18
1.7.1.6.1. Manfaat Teoritis.....	18
1.6.2. Manfaat Praktis.....	18
1.8. Sistematika Penelitian.....	19

### **BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

2.1. Deskripsi Teori.....	21
2.1.1. Definisi Kebijakan.....	21
2.1.2. Definisi Publik.....	22

2.1.3. Definisi Kebijakan Publik.....	22
2.1.4. Definisi Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.1.5. Definisi Evaluasi Kebijakan.....	25
2.1.6. Deskripsi Pengedar Serta Penjual Minuman Beralkohol	30
2.2. Kerangka Berfikir.....	33
2.3. Hipotesis Penelitian.....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Metode Penelitian.....	39
3.2. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.2.1 <i>Interview</i> (wawancara).....	42
3.2.2. Kuesioner.....	42
3.2.3. Observasi.....	42
3.2.4. Dokumentasi.....	43
3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	43
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
3.4.1. Analisis Kuantitatif Deskriptif.....	46
3.4.2. Pengujian Hipotesis.....	46
3.5. Uji Instrumen Penelitian.....	46
3.5.1. Uji Validitas.....	47
3.5.2. Uji Reliabilitas.....	49
3.6. Waktu dan Tempat Penelitian.....	51
3.6.1. Tempat Penelitian.....	51
3.6.2. Waktu Penelitian.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	53
4.2. Deskripsi Data.....	55
4.2.1. Profil Responden.....	55
4.2.2. Hasil Jawaban Responden Atas Kuesioner.....	59
4.3. Pengujian Hipotesis.....	88

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian.....	92
4.5. Pembahasan.....	96

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran.....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Evaluasi.....	26
Tabel 2.2	Type Of Evaluation Research.....	29
Tabel 2.3	Jumlah Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas.....	36
Tabel 2.4	Alternatif Hipotesis Penelitian Penelit.....	37
Tabel 3.5	Skor Dalam Penelitian.....	40
Tabel 3.6	Indikator Variabel.....	41
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur.....	44
Tabel 3.8	Uji Validitas.....	48
Tabel 3.9	Waktu Penelitian.....	52
Tabel 4.10	Frekuensi Indikator mengukur dampak ( <i>to measure the effects</i> ) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.....	68
Tabel 4.11	Frekuensi Indikator bahwa dampak ( <i>effects</i> ) tadi menekankan pada suatu hasil ( <i>outcomes</i> ) dari efisiensi, kejujuran, dan moral yang melekat pada aturan- aturan standart.....	74
Tabel 4.12	Frekuensi Indikator perbandingan antara dampak ( <i>effects</i> ) dengan tujuan ( <i>goals</i> ) menekankan pada penggunaan kriteria ( <i>criteria</i> ) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.....	81
Tabel 4.13	Frekuensi Indikator pemberian kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial ( <i>the social purpose</i> ) dari evaluasi.....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 4.2	Kurva Penerimaan atau Penolakan Hipotesis.....	91

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1. Jenis Kelamin Responden.....	56
Diagram 4.2. Pendidikan Terakhir Responden.....	57
Diagram 4.3. Pekerjaan Responden.....	58
Diagram 4.4. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 1.....	61
Diagram 4.5. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 2.....	62
Diagram 4.6. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 3.....	64
Diagram 4.7. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 4.....	65
Diagram 4.8. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 5.....	67
Diagram 4.9. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 6.....	69
Diagram 4.10. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 7.....	71
Diagram 4.11. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 8.....	72
Diagram 4.12. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 9.....	73
Diagram 4.13. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 10.....	76
Diagram 4.14. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 11.....	77
Diagram 4.15. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 12.....	78
Diagram 4.16. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 13.....	80
Diagram 4.17. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 14.....	83
Diagram 4.18. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 15.....	84
Diagram 4.19. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 16.....	85
Diagram 4.20. Tanggapan Responden Terhadap Item Pertanyaan 17.....	86



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.
Lampiran 4	Tabel Penentuan Jumlah Sample Dari Populasi Tertentu Dengan Taraf Kesalahan 1%, 5%, dan 10%.
Lampiran 5	Tabel Induk.
Lampiran 6	Tabel Uji Validitas (Koefisien Korelasi Product Moment dan Uji t).
Lampiran 7	Uji Reliabilitas ( <i>Split Half</i> ) Tabel Uji Item Genap dan Item Ganjil
Lampiran 8	Uji Reliabilitas ( <i>Spearman Brown</i> ) Tabel Uji Koofisien Korelasi (r) Product Moment.
Lampiran 9	Instrumen Penelitian.
Lampiran 10	Riwayat Hidup Peneliti.
Lampiran 11	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Lampiran 12	Struktur Organisasi Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
Lampiran 13	Data Monografi Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten.
Lampiran 14	Data Usaha Pariwisata Di Ruko Pinangsia Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
Lampiran 15	Surat Keterangan Kelurahan Mengenai Keberadaan Rumah Makan Di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
Lampiran 16	Laporan Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/ Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Wilayah Kecamatan Cibodas.
Lampiran 17	Keterangan Pemeriksaan Mayat Rumah Sakit Qadr Kabupaten Tangerang.
Lampiran 18	Lampiran Dokumentasi.
Lampiran 19	Laporan Bimbingan Skripsi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kota Tangerang secara geografis terletak pada 106°36 – 106°42 Bujur Timur (BT) dan 6°6 - 6 Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 183,78 Km<sup>2</sup> (termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km<sup>2</sup>). Posisi geografis Kota Tangerang dapat dikatakan sangat strategis karena menjadi daerah penyangga Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Tangerang berkembang sangat pesat mulai dari tahun terbentuknya Kota Tangerang yakni tahun 1993 hingga saat ini. Pada satu sisi, menjadi daerah limpahan dari berbagai kegiatan di Kota Jakarta, dan di sisi lainnya Kota Tangerang menjadi daerah kolektor bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Kedudukan geostrategis Kota Tangerang telah mendorong bertumbuhkembangnya aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang sehingga menjadikan Kota Tangerang sebagai kota metropolitan. Perkembangan dan pembangunan di Kota Tangerang sebagian besar dipengaruhi oleh swasta dimana investornya berasal dari Negara asing yang mencoba berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah haruslah mendukung agar para investor tetap bertahan menanamkan modalnya di Kota Tangerang. Sebagai salah satu kota di Provinsi yang mendapat julukan gerbangnya investasi yaitu Provinsi Banten, Kota

Tangerang telah mampu membuktikan secara ekonomi dengan mengembangkan berbagai kerjasama, kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan daerah- daerah disekitarnya. Disamping itu sebagai daerah yang berada tidak jauh dari jalur pelayaran Selat Sunda, Kota Tangerang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, ditambah lagi keberadaan Bandara Internasional Soekarno- Hatta yang menambah deretan faktor perkembangan dan pertumbuhan di Kota Tangerang.

Di sisi lain, posisi geostrategis Kota Tangerang hingga menjadikannya sebagai kota metropolitan telah menjadi beban dan tanggung jawab sosial yang cukup berat bagi pemerintah daerah, karena kota metropolitan sangat identik dengan budaya *glamoralitas* yakni budaya yang berasal dari negara barat. Pertumbuhan Kota Tangerang yang berpenduduk kurang lebih 1.575.140 jiwa pada tahun 2007 (sumber: Kota Tangerang dalam angka tahun 2007) ternyata diikuti dengan berkembangnya tempat hiburan malam. Sementara itu, budaya *westernisasi* (budaya barat) turut melatarbelakangi gemerlapnya tempat hiburan malam tersebut ditambah sikap masyarakat yang semakin *hedonis* karena gaya hidup kapitalis yang telah meracuni mereka.

Pemerintah Daerah sebagai pengelola dan pengatur urusan Pemerintah di daerah serta kepentingan masyarakat memiliki tanggungjawab besar terhadap daerahnya untuk menciptakan daerah yang tertib dan sejahtera sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam

berbagai macam hal yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, untuk mencapai daerah yang tertib dan sejahtera dibutuhkanlah adanya Peraturan Daerah. Pengertian Peraturan Daerah secara umum ialah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas perbantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin terakhir meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota bersama dengan Bupati/ Walikota;
- c. Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Peraturan Daerah dibuat guna mengatasi berbagai macam masalah sosial di masyarakat atau mencegah sebelum terjadinya masalah di masyarakat.

Maraknya tempat hiburan di Kota Tangerang seiring dengan melesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Tangerang, hingga

Walikota Tangerang H. Wahidin Halim merasa perlu untuk membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan dampak sosial dari pembangunan tersebut. Salah satu produk kebijakannya adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sangat erat kaitannya dengan keberadaan tempat hiburan malam. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan alasan sebagai penunjang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Selama ini penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di Kota Tangerang dirasa sangat cukup meresahkan masyarakat karena telah menelan banyak korban akibat mengkonsumsinya. Selain itu juga mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang tidak pernah letih mensosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada seluruh masyarakat di Kota Tangerang, salah satu caranya melalui spanduk, iklan, dan seminar hukum yang diselenggarakan secara bergilir ke berbagai wilayah di Kota Tangerang.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dibuat, karena pada hakekatnya minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani seseorang, mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat seperti yang telah disebutkan serta dapat mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa dan Negara. Larangan mengkonsumsi minuman beralkohol juga

disebutkan dalam kitab suci Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 219 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka itu bertanya kepada engkau dari hal tuak (arak) dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya. Mereka bertanya kepada engkau, apakah yang akan mereka nafkahkan? Katakanlah: sekadar berlebih dari hajatmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu beberapa ayat, mudah-mudahan kamu memikirkan. Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya. (QS Al- Baqarah [2] :219).*

Target daripada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang pertama adalah para pengecer miras. Pengecer miras menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 1 yang berbunyi "perusahaan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman beralkohol, khususnya dalam kemasan". Kemudian yang kedua adalah pemabuk pinggir jalan seperti yang telah di uraikan dalam pasal 6 yang berbunyi "setiap orang dilarang mabuk di tempat umum di daerah sebagai akibat meminum minuman beralkohol". Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Bab VII mengenai Ketentuan Pidana pasal 13 ayat (1) sampai ayat (4).

Dari sebagian data dan sejumlah keterangan dari responden yang diketahui peneliti, terlihat masih banyak pengecer miras menjajaki barang dagangannya

secara sembunyi- sembunyi dan sangat jelas melanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Adapun pasal yang di maksud adalah pasal 4 yang berbunyi “siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A, B, C kecuali di:

- a. Hotel berbintang 3,4,5;
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana atau Talam Seloka;
- c. Tempat- tempat tertentu yang telah di tetapkan sesuai dengan Keputusan/ Peraturan Walikota”.

Tempat- tempat tertentu yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang, tertera dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada pasal 7 yang berbunyi “Siapapun dilarang menjadi Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dan tempat-tempat sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini”. Oleh karena itu siapapun menjual minuman beralkohol di Kota Tangerang tanpa perijinan yang lengkap dan jelas selain *Duty Free Shop*, maka akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak Peraturan Daerah Kota Tangerang melalui kegiatan penyitaan sampai pemusnahan sesuai dengan isi dari pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Salah satu daerah di wilayah Kota Tangerang yang selalu saja menjadi sorotan banyak pihak karena maraknya peredaran minuman beralkohol disana

adalah Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten. Kawasan Pertokoan tersebut sebenarnya adalah areal pertokoan dengan luas sebesar 55 Hektar dengan banyaknya toko kurang lebih sekitar 600 toko yang masing- masing bangunan toko memiliki 3-4 lantai dengan luas bangunan sebesar 550 m<sup>2</sup> dan luas tanah 100 m<sup>2</sup>. Kawasan Pertokoan tersebut terletak pada wilayah administratif Kelurahan Panunggangan barat, Kawasan Pertokoan tersebut dibangun sudah sejak sepuluh tahun yang lalu di bawah kendali kepemilikan group investor yang sangat berperan dalam perkembangan pembangunan di Kota Tangerang. Kawasan Pertokoan ini sangat banyak diminati oleh para investor terutama dari Negara Korea untuk dapat menanamkan modalnya disana, sehingga seiring berjalannya waktu Kawasan Pertokoan ini pun tumbuh menjadi areal strategis di kota Tangerang.

Areal Strategis yang terletak di daerah Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang semula hanya di jadikan Kawasan Pertokoan dan Perkantoran, sebagian diantaranya kini telah berubah menjadi tempat “hiburan” illegal di Kota Tangerang, dikatakan illegal karena tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk kepentingan “hiburan”. Keberadaan lokasi ilegal itu bahkan sudah menjadi area bisnis seks terselubung. Konon, keberadaan tempat hiburan malam di Kawasan Pertokoan daerah Kelurahan Panunggangan Barat itu sudah ada dan beroperasi sejak sepuluh tahun yang lalu. Tercatat oleh sebuah sumber Data Usaha milik Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten terdapat 25 (dua puluh lima) pengusaha



illegal yang tidak memiliki ijin usaha disana. Usaha yang digelutinya tersebut antara lain tercatat ada 11 (sebelas) unit rumah karaoke, 7 (tujuh) rumah makan/ resto, 3 (tiga) unit pusat kebugaran/ spa yang biasanya menyediakan jasa pijat plus plus, 3 (tiga) unit salon kecantikan dan 1 (satu) unit biro perjalanan. Semua tempat tersebut telah dipastikan oleh peneliti masih beroperasi di Kawasan Pertokoan tersebut hingga saat ini.

Diketahui pula oleh peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan Kepala Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, yang mengatakan telah melakukan razia dan penyitaan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pada Kecamatan Cibodas secara keseluruhan dan 8 (delapan) kali pada Kelurahan Panunggangan Barat terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 bahwa beberapa tempat yang telah diuraikan tersebut terdapat 11 (sebelas) usaha dengan ijin resto yang beralih fungsi menjadi tempat karaoke dan 3 (tiga) usaha resto yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merek disertai keragaman kandungan alkohol yang ada di minuman tersebut.

Berdasarkan Surat Keterangan dari pihak Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Nomor: 140/ 13/ PEM/ 1/ 2011 yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) milik Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan menyatakan terdapat 36 (tiga puluh enam) restoran di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dengan ijin usaha yang sama yakni usaha resto/ rumah makan. Dari 36 (tiga puluh enam) resto yang masih beroperasi, 27 (dua puluh tujuh) diantaranya berada di Kawasan

Pertokoan Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Secara rinci akan dijelaskan keberadaan resto- resto tersebut dan dikaitkan dengan penjualan minuman beralkohol. Keterangan ini telah disesuaikan dan mendapatkan ijin dari pihak- pihak terkait atau *stakeholder* di Kecamatan Cibodas terutama Kelurahan Panunggangan Barat, sebagai berikut:

1. Telah mengantongi ijin usaha resto.

- a) 14 (empat belas) resto dinyatakan legal dan tidak menjual minuman beralkohol, diantaranya (SDRHN RM, SNDL, HJA, RJ, HMLY, RM PDG, RM 99, WN IA, AB CN, MR ALBB, BRGR KNG, RNDG RM, MA, RM).
- b) 22 (dua puluh dua) resto diketahui menjual minuman beralkohol, dari 22 (dua puluh dua) ijin usaha resto 9 (sembilan) resto telah memiliki tanda talam, diantaranya (HIJ, ES, PPR, PLD, U-E, CS, NMP, KNR, GJA) serta yang belum memiliki tanda talam, diantaranya (GP, MRJS). Selain itu 11 (sebelas) resto yang lain telah beralih fungsi menjadi tempat karaoke yang dinyatakan illegal oleh pemerintah daerah setempat, diantaranya (KNG, CRNVL, SRBG, PRDS, SBS, PLDGNGSN, VTMN, CC BC, SH T, MM, TT). Akan tetapi 3 (tiga) dari sebelas rumah makan yang beralih fungsi menjadi tempat karaoke, sebelumnya telah memiliki tanda talam atas penjualan minuman beralkohol.

2. Belum mengantongi ijin usaha resto.

- a) 3 (tiga) resto dinyatakan illegal dan mereka menjual minuman beralkohol diantaranya (HND, CCDG, TN).

- b) 4 (empat) resto dinyatakan ilegal dan tidak menjual minuman beralkohol, diantaranya (GMR, ANDLS, SN, GDW).

Selain resto dan tempat karaoke yang sebelumnya memiliki ijin resto/ rumah makan, tempat billiard pun menjadi tempat penjualan minuman beralkohol seperti layaknya resto dan tempat karaoke. Tercatat dari Data Usaha di Kawasan Pertokoan Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdapat 2 (dua) tempat billiard menjual minuman beralkohol. Namun diluar Data Usaha yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan observasi langsung ternyata terdapat kurang lebih 6 (enam) tempat billiard yang berada pada Kawasan Pertokoan tersebut, dan keenam tempat tersebut diketahui menjual minuman beralkohol dengan jenis yang sama namun tidak terlalu banyak seperti di resto. Adapun minimarket di daerah Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sebanyak 4 (empat) unit menjual minuman mengandung alkohol yang kadarnya relatif rendah, sehingga tidak digolongkan kedalam jenis minuman keras. Ditambah 1 (satu) buah Supermarket baru di tahun 2011 yang juga menjual minuman beralkohol dengan banyak jenis dan merek.

Berkaitan dengan barang yang diperdagangkan di area bisnis terselubung tersebut yaitu pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, didapatkan sebuah keterangan dari artikel sebuah media massa Indonesia yang ditulis pada tahun 2009 bahwa selain bermasalah dengan perijinan lokasi penjualan dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tersebut juga memiliki masalah pendistribusian barang lewat Bea dan Cukai. Minuman beralkohol yang

diperjualbelikan tersebut merupakan minuman selundupan yang sebagian besar berasal dari negeri gingseng, Korea. Menurut artikel yang ditulis pada tahun 2009 tersebut mengatakan Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat yang menjadi lokus dalam penelitian ini merupakan salah satu gudang penyelundupan minuman beralkohol terbesar dari beberapa tempat yang disebutkan dalam artikel tersebut, dan minuman beralkohol yang diselundupkan terdiri dari berbagai jenis dan merek dengan kandungan alkohol yang beragam namun relatif cukup tinggi.

(<http://autos.okezone.com/read/2009/06/04/1/226050/1/search.html>). Hal mengenai tingginya kadar alkohol yang diperjualbelikan tersebut juga sesuai dengan keterangan para penjual dan pembeli minuman beralkohol di kawasan pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang pada saat peneliti melakukan observasi secara langsung.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan penjual minuman beralkohol di Kawasan tersebut mereka menjelaskan bahwa varian jenis dan merek yang banyak diperdagangkan antara lain Absolute Vodka, Black Label, Bicardy Light, Bols Triple Sec, Baileys Original, Baileys Mint Chocolate, Baileys Cream Caramel, Bombay Sapphire, Chivas 12 Yo, De Kuyper Triple Sec, Dorgon Dry Gin, Hennessy Vshop, Jim Bean, Jack Daniel, Martell Vshop, Martin Cordon Bleu, Penfolds, Rawson, Retreat Shiraz, Cabernet 2007, Red Wine Lambrusco, Rosemount Estate Shiraz, Red Label, Sake, Smirnoff Vodka, Soju, Tequilla Jose Cuervo, Tequila Gold Olmeca, Tia Maria, J/W Gold Label. Selain itu konsumen juga dapat membeli minuman tersebut perbotol dengan rincian harga untuk Absolute Vodka Rp. 350.000,- / 100 CL, Chivas Regal 12 Yo Rp. 325.000,-

/75CL, Jack Daniel, Rp. 325.000,-/75CL, J/w Blue Label Rp. 1.600.000,-/75 CL, J/w Blue Label Rp. 1.800.000,-/ 100CL, J/W Gold Label Rp. 1.000.000,-/75 CL, J/W Black Label Rp. 500.000-/ 100 CL, J/W Red Label Rp. 250.000-/ 75 CL, Maertell Vshop Rp. 655.000,-/ 75 CL.

Biasanya kadar alkohol tergantung dari jenis dan merek. Rata-rata berkisar antara 20% sampai 50% keatas. Konsumen minuman beralkohol pun tidak perlu khawatir dengan harga yang telah dicantumkan ketika membeli, karena konsumen dapat membeli minuman tersebut persloki atau tidak membeli perbotol yang terkesan terlalu banyak. Persloki minuman dihargai dengan harga yang cukup beragam berkisar antara Rp. 35.000,00 hingga Rp 60.000,00 keatas disesuaikan dengan jenis, merek, dan kadar alkoholnya. Adapula minuman yang dijual dengan campuran- campuran minuman lain atau zat lain. Istilah untuk nama campuran tersebut antara lain *Cocktail*, *Glody Marry*, *Long Island*, *Gin*, *Margaretha*. Pencampuran minuman tersebut dilakukan oleh seorang *Bartender* (istilah untuk laki-laki) atau *Bartista* (istilah untuk perempuan).

*Special* minuman yang disajikan di Kawasan Pertokoan Kelurahan Panunggan Barat terutama pada kebanyakan rumah makan Korea dan China adalah Soju dan Sake, minuman memabukkan khas Korea dan China ini salah satu minuman yang paling digemari pengunjung pada Kawasan tersebut karena pendatang mayoritas adalah masyarakat Korea yang menetap di Indonesia. Namun tidak sedikit juga orang pribumi yang datang kesana dengan berbagai tujuan yakni bisnis, bekerja, *refreshing*, dsb. Soju dan Sake masing- masing memiliki kadar alkohol yang berbeda, Soju biasanya memiliki kadar alkohol yang

lebih rendah dari Sake yakni berkisar 30% sedangkan Sake kadarnya bisa mencapai 50% keatas. Harganya pun beragam soju berkisar Rp. 90.000,00 sedangkan Sake harganya berkisar Rp. 120.000,00.

Sesuai dengan pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang dimaksudkan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Adapun mengenai penggolongan minuman beralkohol menurut pasal (2) antara lain:

- a) Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu prosen) sampai dengan 5 % (lima prosen);
- b) Minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima prosen) sampai dengan 20 % (dua puluh prosen);
- c) Minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh prosen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima prosen).

Walikota Tangerang Wahidin Halim sebenarnya sudah mengambil tindakan untuk menutup wilayah tersebut karena hal ini berkaitan dengan motto Kota Tangerang “Akhlauqul Kharimah” dan didukung oleh Peraturan Daerah Kota

Tangerang Nomor 7 dan 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Pelacuran. Namun karena terbentur dengan kepemilikan ruko yang sebagian besar digunakan oleh pertokoan, perkantoran dan resto, kawasan ini masih tetap ada dan tidak di tutup. Sehingga langkah lain yang di jalani Peraturan Daerah Kota Tangerang hanyalah tindakan razia pada waktu- waktu tertentu di Kawasan Pertokoan tersebut. Razia yang di lakukannya pun hanya sebatas penahanan beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah hal- hal yang apabila dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti secara tegas akan menimbulkan masalah serius yang berkaitan dengan pencitraan nama baik Kota Tangerang sebagai kota dengan motto “Akhlauqul Kharimah”. Citra sebuah kota akan sangat berperan dalam memberikan kontribusi dan nilai bagi Kota Tangerang secara keseluruhan.

Keresahan warga dengan adanya hiburan malam di Kawasan Pertokoan tersebut tergambar saat peneliti melakukan wawancara awal dengan warga di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang , alasannya daerah tersebut sangat berdekatan dengan perumahan warga, sehingga banyak pemuka agama didaerah tersebut yang khawatir daerahnya memiliki *image* yang buruk. Ditambah lagi warga di sekitar Perumahan Palem Semi Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang mengaku tidak sedikit warganya yang harus merengang nyawa akibat terlalu banyak minum, hal ini dapat

dikaitkan dengan mudahnya warga untuk membeli minuman beralkohol jenis apapun di sekitar Kawasan Pertokoan tersebut. Pernyataan dari warga tersebut dibenarkan juga oleh anggota medis dari Rumah Sakit Qadr yang ditemui oleh peneliti beberapa waktu yang lalu. Rumah Sakit Qadr merupakan rumah sakit yang berada di Kabupaten Tangerang lebih tepatnya pada kawasan Lippo Village. Lokasi Rumah Sakit Qadr sangat berdekatan dengan Kawasan Pertokoan dan Perumahan warga Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, mengingat bahwa Kawasan Lippo Village merupakan kawasan perbatasan antara Tangerang Kota dan Kabupaten.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti sebagai bahan skripsi dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan maka di dapat identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada Penedar dan Penjual Minuman Beralkohol di Kota Tangerang Provinsi Banten terutama pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.



2. Lokasi Kawasan Pertokoan yang dijadikan tempat hiburan adalah ilegal karena tidak memiliki ijin THM ( Tempat Hiburan Malam), sebagian diantaranya tidak memiliki ijin SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), dan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol).
3. Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang merupakan salah satu gudang penyelundupan minuman beralkohol terbesar dari beberapa tempat yang telah disebutkan dalam sebuah artikel media massa Indonesia di tahun 2009 dengan kadar alkohol yang relatif cukup tinggi. (<http://autos.okezone.com/read/2009/06/04/1/226050/1/search.html>)
4. Tidak teraturnya razia minuman keras di Kawasan Pertokoan Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang dilakukan oleh aparat setempat.
5. Banyak warga yang mengeluh terhadap maraknya peredaran miras pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten karena khawatir *image* daerah mereka menjadi buruk.
6. Beberapa warga di daerah Kecamatan Cibodas Kota Tangerang telah meregang nyawa akibat over dosis minuman beralkohol yang bisa dengan mudah mereka dapatkan di Kawasan Pertokoan tersebut.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, maka dalam penelitian ini hanya di batasi tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sebelumnya telah di paparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang?
2. Seberapa tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang melatarbelakangi sebagaimana telah di paparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti mengenai Peraturan Daerah dan Implementasinya di masyarakat serta bagaimana Evaluasi dari Implementasi Peraturan Daerah tersebut untuk menjadikannya lebih baik dimasa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam memahami kebijakan publik yang dikatakan sebagai produk dari suara rakyat.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah Kota Tangerang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dengan lebih baik dimasa yang akan datang.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti membagi tulisan Skripsi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II DESKRIPSI TEORI**

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang kerangka konsep, beberapa teori mengenai kebijakan, evaluasi dan implementasi dan evaluasi implementasi.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan penggunaan metode lewat metode penelitian, instrumen, teknik sampling, teknik pengolahan dan analisis data dan tempat serta waktu penelitian.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, dan proses penelitian dan analisa uji hipotesis dan koefisien determinasi dari variabel evaluasi serta pembahasannya.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti membuat kesimpulan dan saran- saran, dengan harapan dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah untuk lebih memaksimalkan implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

## BAB II

### DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

#### 2.1. Deskripsi Teori

Teori- teori yang akan digunakan dalam membahas penelitian yang berjudul "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang" ini adalah teori tentang kebijakan publik, teori tentang evaluasi kebijakan publik terutama tentang evaluasi pada implementasi kebijakan publik, dan Peraturan Daerah itu sendiri dalam setiap regulasi. Adapun dalam membahas teori tentang evaluasi kebijakan publik terdapat berbagai macam ahli teori yang membahas hal tersebut, maka dari itu peneliti juga akan membatasi penggunaan teori dalam penelitian ini.

##### 2.1.1. Definisi Kebijakan

Menurut Robert Eyestnone dengan bukunya yang berjudul *The Thread Of Public Policy* dalam **Leo Agustino** (2006:40) "Kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya."

Definisi Kebijakan Menurut **Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt** dalam **Miftah Thoha** (2005:6).

"Kebijakan Publik di rumuskan sebagai suatu keputusan yang dan di sifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang- orang yang membuatnya dan bagi orang- orang yang melaksanakannya."

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang di ambil oleh pemerintah mengenai pedoman tindakan yang akan ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

### **2.1.2. Definisi Publik**

Dalam bahasa Yunani istilah publik seringkali di padankan pula dengan istilah koinon/ dalam bahasa inggris di kenal dengan kata *common* yang bermakna hubungan antara individu

Publik seringkali di konsepkan sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas manusia yang di pandang perlu untuk di atur atau di intervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama.

**Habermas** dengan gagasannya tentang publik dalam **Parsons** (2005:5) ”pulik sebagai ruang yang bebas dari intervensi aktivitas ekonomi dan bisnis, dan ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat”.

### **2.1.3. Definisi Kebijakan Publik**

Menurut **Thomas Robert Dye** dalam **Nugroho** (2004:54-55) memaknai kebijakan publik sebagai: ”Hal- hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal- hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan”.

**William N. Dunn** menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan publik adalah sebagai berikut:

”kebijakan publik adalah suatu proses ketata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah, dimana instansi yang terkait mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat dan tanggung jawab melayani kepentingan umum”. Dalam **Naihasy** (2006:18).

Menurut **Harold D. Lasswell** dalam **Parsons**, 2005:6) adalah:

”kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah dengan keyakinan bahwa peran negara adalah mengelola ruang ’publik’ beserta problem- problemnya dan menangani aspek- aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang tidak mampu lagi ditangani oleh kekuatan pasar”.

**Nakamura** dan **Smallwood** dalam **Wahab** (1990:4) melihat sudut lain kebijakan publik sebagai berikut: “kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan”.

#### **2.1.4. Definisi Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan menurut **Van Metern dan Van Horn** dalam **Wahab** (1997:51) adalah:

“Tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.

Dalam konsep proses kebijakan dinyatakan bahwa salah satu rangkaian kegiatan utama dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*). Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian tindak lanjut dari pembuatan kebijakan. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan (negara) dapat bersifat memaksa (*compulsory instruments*) sampai yang bersifat sukarela (*voluntary instruments*). Meskipun demikian, pada umumnya kebijakan publik bersifat memaksa yang tercermin dari sifat perundang undangan (manifestasi dari kebijakan publik) yang mengikat pemerintah dan masyarakat.



Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan sempurna maka diperlukan syarat-syarat tertentu seperti yang dikemukakan oleh **Hoowod dan Gunn** dalam **Wahab** (1990:7) yaitu:

- (1) “Kondisi eksternal (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius;
- (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai;
- (3) Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia;
- (4) Program yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.”

Menurut **Grindle** (1980: 9-11) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi (*contents*) dan lingkungan (*contexts*) pelaksanaan kebijakan. Grindle menyatakan:

*“The content of various policies also dictates the site of implementation.... The content of public programs and policies is an important factor in determining the outcome of implementation initiatives....Policy or program content is often a critical factor because of the real or potential impact it may have on given social, political, and economic setting. Therefore, it is necessary to consider the context or environment in which administrative action pursued.”*

Pendapat ini didasarkan asumsi bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun program individu dan biaya telah disediakan maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi hal ini sering tidak berjalan mulus, tergantung pada kemampuan pelaksanaan program yang dilihat dari isi dan konteks kebijakan.

### 2.1.5. Definisi Evaluasi Kebijakan

Menurut **Wibawa** (1994:96-97) studi evaluasi kebijakan merupakan analisa yang bersifat evaluative.

“Studi evaluasi berusaha mengenali sejauh mana efek yang semula di rencanakan untuk dicapai oleh kebijakan telah terealisasi dan dampak apa yang di timbulkan olehnya (baik dampak yang terduga ataupun yang tidak terduga sebelumnya). Idealnya evaluasi terhadap kebijakan di laksanakan dalam kurun waktu antara tiga samapai lima tahun, sehingga memberikan waktu pada proses implementasi untuk melakukan interpretasi terhadap tujuan kebijakan secara tepat.”

Evaluasi menjadi strategis karena digunakan untuk mendeteksi dampak dari kebijakan, penyimpangan yang mungkin terjadi, maupun hambatan dalam implementasi program. Esensi evaluasi adalah perbandingan yang menyangkut kinerja dan tingkat efektivitas kebijakan dan kegiatan yang di laksanakan. Evaluasi di lakukan monitoring (pemantauan) dan analisis. Pemantauan di lakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi pada proses yang berjalan. Analisis di lakukan dengan cara membandingkan fakta dengan sasaran. Dari hasil evaluasi kemudian dapat di ambil langkah- langkah untuk melakukan perbaikan kebijakan.

Berikut ini terdapat beberapa pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi, di antaranya menurut **Dunn** dalam **Agustino** (2006:187-188) bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan:

“produksi informasi mengenai nilai- nilai atau manfaat- manfaat hasil kebijakan sehingga dapat di ketahui seberapa jauh tujuan- tujuan tertentu telah tercapai, apakah tindakan yang di tempuh oleh *implementing agencies* telah benar- benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil serta bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri”.

Secara umum, kriteria evaluasi menurut **Dunn** (2003:610) seperti terlihat di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Evaluasi**

<b>Kriteria</b>	<b>Penjelasan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang di inginkan telah tercapai
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribukan merata kepada kelompok- kelompok yang berbeda
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai benar – benar berguna atau bernilai.

Sumber: **Dunn** (2003:610)

Selanjutnya menurut **Lester dan Stewart** dalam **Agustino** (2006:185) dijelaskan bahwa “Evaluasi di tujukan untuk melihat sebagian- sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”.

Lalu di katakan oleh **Charles O. Jones** dalam **Islamy** (2004:112) bahwa evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil- hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan- perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya.

**Wibawa** (1994:98) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu:

1. “Eksplanasi  
Evaluasi ini berfungsi untuk menjelaskan potret atau gambaran realitas pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Dalam evaluasi ini diidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan  
evaluasi ini untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang dibuat.
3. Auditing  
Evaluasi ini untuk mengetahui apakah output benar- benar sampai pada kelompok sasaran maupun penerima lain, seperti yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Tidak adakah penyimpangan atau kebocoran.
4. Akunting  
Evaluasi ini untuk mengetahui apakah akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut, misalnya apakah dampak yang di timbulkan dari perubahan kebijakan yang telah ditimbulkan.”

**Weiss** dalam **Widodo** (2007:114-115) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

- 1) “Untuk mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
- 2) Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan- aturan atau standar.
- 3) Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan criteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
- 4) Member kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi.”

Secara umum, **Nugroho** (2004:187) dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, membagi evaluasi ke dalam tiga macam evaluasi kebijakan. Macam evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

“Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

- a. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan.
- b. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar- benar mengarah kepada inti permasalahannya.
- c. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan.
- d. Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.”

## 2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik.

Mengikuti **Effendi** dalam **Nugroho** (2004:194), tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang di gunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- a. “Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcomes*) terhadap variabel independen tertentu.
- b. faktor- faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* dari implementasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan ‘tugas’ dari pengevaluasi untuk memilih variabel- variabel yang dapat diubah, atau *actionable* variabel- variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bias diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.”

## 3. Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik

**Nugroho** dalam bukunya Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi (2004:202) mengemukakan:

“Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik terdiri dari evaluasi lingkungan formulasi kebijakan dan evaluasi lingkungan implementasi kebijakan. Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan menghasilkan sebuah deskripsi

bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa kebijakan seperti itu. Evaluasi lingkungan implementasi kebijakan berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan. Jadi, pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan konteks kebijakan diimplementasikan.”

**Langbein** dalam **Widodo** (2007:116-118) membedakan tipe riset evaluasi menjadi:

**Tabel 2.2**  
**Type of Evaluation Research**

Methods	Process	Outcomes
<b>Deskriptive</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah fasilitas, sumber daya yang digunakan dalam kebijakan</li> <li>2. Apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.</li> <li>3. Bagaimana derajat manfaat/ keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan.</li> <li>4. Menentukan apakah manfaat nyata dari kebijakan dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (<i>target groups</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa yang terlibat dalam kebijakan</li> <li>2. Apakah kebijakan dapat mencapai siapa yang menjadi sasaran kebijakan.</li> </ol>
<b>Causal</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kebijakan menghasilkan <i>outcomes</i> yang diharapkan.</li> <li>2. Sarana (faktor) implementasi mana yang menghasilkan <i>outcomes</i> yang terbaik.</li> <li>3. Berusaha mencari/melihat apakah <i>outcomes</i> utama yang terjadi dikarenakan kebijakan utama.</li> <li>4. Apakah kebijakan utama menjadi penyebab dampak utama.</li> </ol>

Sumber: **Widodo** (2007:116)

Dari penjelasan tentang evaluasi kebijakan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat hambatan dan atau kendala apa yang terjadi pada suatu kebijakan untuk melihat hambatan dan atau kendala apa yang terjadi pada suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah di rumuskan dan di laksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Dan jenis evaluasi kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan menurut **Weiss**. Indikator atau unsur evaluasi kebijakan menurut **Weiss** adalah mencakup pada 4 (empat) hal, yaitu

- 1) “Untuk mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan.
- 2) Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan- aturan atau standar.
- 3) Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
- 4) Member kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi.”

#### **2.1.6. Deskripsi Pengedar serta Penjual Minuman Keras**

Pengecer miras menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 pasal 1 ayat (9) dan (10) adalah sebagai berikut:

Ayat (9):

”Perusahaan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman beralkohol, khususnya dalam kemasan”.

Ayat (10):

”Penjual langsung yakni perusahaan atau usaha individu yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat”.

Begitu pula dengan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

”Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah dilarang mengedarkan, dan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C”.

Selain itu didukung pula oleh pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang

Nomor 7 Tahun 2005 yang berbunyi:

“Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C, kecuali di:

- a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Seloka;
- c. Tempat- tempat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan atau peraturan Walikota”.

Adapun penjelasannya sebagai berikut: Yang dimaksud dengan pengecer adalah orang- perorangan (usaha individu) atau badan usaha (organisasi) yang mengedarkan serta menjual minuman beralkohol, baik itu langsung ataupun tidak langsung diminum di tempat. Para pengecer sekalipun ia berbadan hukum namun tidak memiliki ijin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 maka dilarang menjual minuman beralkohol yang masuk kedalam kategori A,B, dan C sebagaimana tertera dalam isi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 2 yang isinya:



“Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a) minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b) minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- c) minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen)”.

Namun terkecuali tempat- tempat tertentu yang telah ditunjuk oleh Walikota Tangerang seperti hotel bintang 3,4, dan 5, serta restaurant bertanda khusus, atau tempat- tempat tertentu berdasarkan keputusan Walikota Tangerang yang tercantum pada pasal 7 Peraturan Daerah Kota Tangerang sebagai berikut:

“Siapapun dilarang menjadi Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dan tempat-tempat sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini”.

Adapun penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol terhadap studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. maka penjelasan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut adalah Kawasan Pertokoan yang terletak di ujung Kota Tangerang yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tangerang merupakan kawasan strategis dunia bisnis, termasuk maraknya peredaran minuman beralkohol dan dapat dipastikan tempat tersebut sama sekali tidak termasuk kedalam golongan tiga tempat yang diputuskan oleh Walikota Tangerang sebagaimana telah tersurat dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 pada Pasal 4 poin a, b, dan c.

## **2.2. Kerangka Berfikir**


Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol (studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang). Selama peneliti melakukan pencarian informasi ke sejumlah instansi terkait dengan keberadaan data- data penunjang kemudian melalui media massa (cetak dan elektronik) dan pengamatan / observasi ke lapangan serta melakukan wawancara sederhana dengan seorang yang faham adanya tempat tersebut (*security*), penjual dan pembeli miras di sekitar Kawasan Pertokoan tersebut yang terletak di Kota Tangerang, peneliti menemukan data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di lokus penelitian, peneliti melihat masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Biasanya kebijakan publik dibuat dengan menggunakan pendekatan top down. Dalam pendekatan ini, Evaluasi pelaksanaan kebijakan dilakukan tersentralisasi dan mulai dari aktor tingkat pusat. Pendekatan ini bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan- keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator- administrator/ birokrat- birokrat pada level bawahnya. Tak heran jika implementasi kebijakan ini mengalami hambatan.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan, antara lain: *Pertama*, perumusan kebijakan dibuat berdasarkan

kepentingan- kepentingan politik bukan atas dasar kemauan dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, sumber daya ( sumber daya manusia, waktu, dan biaya) yang dikerahkan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini kurang memadai sehingga pelaksanaannya tidak disertai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi dari pemerintah selaku pembuat kebijakan kepada obyek yang terkena kebijakan dalam masalah ini adalah pengusaha tempat penjual minuman beralkohol.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penelitian ini seperti apa yang terungkap dalam model Evaluasi kebijakan menurut **Weiss**, sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan penelitian yang masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. **Burhan Bungin** (2009:75).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:

**”Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 47%”.**

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

$$H_0: \mu = 47\%$$

Hal ini berarti hipotesis deskriptif atau hipotesis nol dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai (sama dengan) 47%.

$$H_a: \mu \neq 47\%$$

Hal ini berarti hipotesis kerja dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai (lebih tinggi atau lebih rendah) dari 47%.

Adapun peneliti menggunakan hipotesis penelitian sebesar 47% adalah di sebabkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dan keterangan yang didapat oleh peneliti berupa data yakni jumlah kepemilikan tempat peredaran minuman beralkohol seperti Tempat billiard, restoran, tempat karaoke dan klub serta swalayan (mini mart) dan Supermarket baik yang telah mengantongi ijin atau tidak yang berada di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah berjumlah 36 tempat. Dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**  
**Di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas**  
**Kota Tangerang 2011**

No	Keterangan Tempat	Golongan A, B, C (Pasal 3 ayat (4) Perda Nomor 7 Thn 2005)		Jumlah tempat
		Ada	Tidak ada	
1	Tempat Billiard	-	6	<b>6</b>
2	Restaurant	9	5	<b>14</b>
3	Tempat Karaoke/ klub	3	8	<b>11</b>
4	Minimarket	4	-	<b>4</b>
5	Supermarket	1	-	<b>1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>

Sumber: 1. Data Usaha Pertokoan Pinangsia Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Tahun 2007  
 2. Surat Keterangan Usaha Restoran Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Tahun 2011  
 3. Observasi Peneliti Secara Langsung Tahun 2011

Dari tabel 2.3 dapat diketahui bahwa jumlah seluruh tempat yang menjadi lokasi beredarnya minuman beralkohol adalah 36 tempat. Dalam penelitian ini prosentase hipotesis yang diperoleh peneliti sebesar 47% adalah berdasarkan

perhitungan antara jumlah seluruh tempat dengan tempat yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat (4) Golongan A, B, dan C Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dalam lokus ini khususnya Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Golongan A, B, C :  
 $(17/36) \times 100 = 47,22$  dibulatkan 47% (dibuat prosentase)
- b) Bukan Golongan A,B, C :  
 $(19/36) \times 100 = 52,77$  dibulatkan 53 % (dibuat prosentase)

Dari kedua hasil tersebut dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Pertokoan Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang hingga awal Tahun 2011, dapat dinyatakan hanya berjalan sebesar 47% saja selebihnya 53% adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem implementasi sebelumnya menjadi lebih baik.

- 2. Peneliti menggunakan alternatif hipotesis penelitian berdata interval yang dibuat peneliti sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Alternatif Hipotesis Penelitian Peneliti**

Skala Prosentase (%)	Keterangan
80-100	Sangat Baik
60-79	Baik

40-59	Kurang Baik
20-39	Tidak Baik
0-19	Sangat Tidak Baik

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dikatakan peneliti mengambil alternatif hipotesis sebesar 47% dari pemilihan skala prosentase 40% - 59% dengan keterangan kurang baik.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah artinya kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu *rational* (masuk akal), *empiris* (dapat diamati indera manusia), dan *sistematis*. Data yang diperoleh melalui sebuah penelitian adalah data empiris yang memiliki kriteria tertentu yaitu valid. Valid menggambarkan derajat ketepatan antara data *real* /data sesungguhnya pada obyek dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas” ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif format studi kasus. Metode penelitian yang dimaksud adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai dari variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan. Penelitian dimaksudkan untuk eksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Selain itu format studi kasus yang memiliki ciri-ciri yang tidak menyebar, tetapi lebih memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari variabel mandiri, sehingga dapat mendalami sasaran penelitian.



### 3.2 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri. Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Skala Likert*. *Skala Likert* adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat *favorable* (positif) atau bersifat *unfavorable* (negatif). Jawaban setiap item diberi skor, seperti berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Skor Dalam Penelitian**

<b>Jawaban</b>	<b>Skor</b>
A	4
B	3
C	2
D	1

Berikut indikator dari variabel Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panungangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah:

**Tabel 3.6**

**Indikator Variabel**

**Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.**

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Konsep Penjelasan Indikator	Item Pertanyaan
Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas.	Evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan	Evaluasi Kebijakan menurut Weiss	Mengukur Dampak ( <i>To Measure The Effects</i> ) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan	Mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan terkait dengan pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.	1, 2, 3, 4, 5
			Dampak ( <i>Effects</i> ) dapat pula dikatakan <i>outcomes</i> (efisiensi, kejujuran, dan moral) yang melekat pada aturan- aturan atau standar.	Merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan diantaranya dilihat dari sisi efisiensi, kejujuran dan moral.	6, 7, 8, 9
			Perbandingan antara dampak ( <i>effects</i> ) dengan tujuan ( <i>goals</i> )	Mencari jawaban atas pelaksanaan sebuah kebijakan, apakah berhasil atau tidak dengan cara membandingkan antara besaran dampak dan tujuan dari kebijakan itu sendiri	10, 11, 12, 13
			Memberikan Kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial dari evaluasi	Dengan memberikan kontribusi yang membangun terhadap perbaikan kebijakan selanjutnya, diharapkan tercapainya tujuan maksimal dari sebuah kebijakan dimasa mendatang.	14, 15, 16, 17

Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### **3.2.1 Interview (wawancara)**

**Burhan Bungin** (2009:126) dalam bukunya berpendapat bahwa wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden atau orang yang diwawancarai. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dimana pada jenis wawancara terstruktur peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, sedangkan pada jenis yang tidak terstruktur atau terbuka peneliti melakukannya pada observasi awal penelitian. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti dan mendapatkan data serta informasi di awal penelitian dengan lebih mendalam.

### **3.2.2 Kuesioner**

**Burhan Bungin** (2009:125) berpendapat bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden untuk dijawabnya.

### **3.2.3 Observasi**

**Burhan Bungin** (2009:133) mengatakan observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila

dibandingkan dengan teknik lain. Dalam hal ini observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek- obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan obyek yang diamati tidak terlalu besar. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipan artinya peneliti tidak terlibat melainkan hanya sebagai pengamat independen.

#### **3.2.4 Studi Dokumentasi**

**Burhan Bungin** (2009:144) berpendapat bahwa studi dokumenter adalah studi yang digunakan untuk menelusuri data historis. Intinya dokumentasi merupakan studi yang digunakan peneliti untuk mencari dan memperoleh data sekunder berupa peraturan Perundang- Undangan, laporan, catatan, serta dokumen- dokumen yang relavan dengan masalah yang diteliti.

### **3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini bertujuan mengetahui evaluasi peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berkepentingan dalam masalah pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang. Pihak yang berkepentingan tersebut di kategorikan oleh peneliti menjadi tiga, diantaranya pada wawancara tidak terstruktur terdapat pihak keamanan dan ketertiban (Satpol PP Kecamatan Cibodas Kota Tangerang) dan pihak penjual di Kawasan Pertokoan

di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Sedangkan pada wawancara terstruktur adalah pihak yang berada ditengah-tengah antara penjual dan aparat penegak Peraturan Daerah yaitu masyarakat (seluruh warga di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang).

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan untuk meguji sampel dari populasi masyarakat di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti menggunakan *probability sampling* (setiap unsur atau anggota diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel). Teknik *Probability Sampling* yang digunakan mengarah kepada jenis *Simple Random Sampling* karena anggota populasi dianggap homogen dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Panunggan Barat**  
**Kecamatan Cibodas Kota Tangerang**  
**Berdasarkan Kelompok Umur**  
**(Tahun 2010)**

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	00 - 05 Tahun	<b>1.032</b>
2	06 - 11 Tahun	<b>1.219</b>
3	12 - 17 Tahun	<b>1.830</b>
4	18 Tahun keatas	<b>9.455</b>
<b>Jumlah</b>		<b>13.536</b>

Dapat dilihat dari tabel diatas, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah **13.536** jiwa yang terbagi kedalam 4 (empat) kelompok umur.

Penduduk yang akan menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk dengan kelompok umur 18 Tahun keatas yang berjumlah **9.455** jiwa.

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, maka peneliti akan menggunakan rumus untuk mencari data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus **Issac And Michael** dengan taraf kesalahan 10%:

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :  $\lambda^2$  dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%  
P=Q= 0,5  
S = Jumlah Sampel

Berdasarkan tabel penentuan sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 10% (lihat lampiran) maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah Penduduk Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ialah sebanyak **263 Responden**.

### 3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

**Burhan Bungin** (2009:164) berpendapat bahwa pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan Pengolahan data secara umum pada pendekatan kuantitatif dilaksanakan melalui beberapa tahap diantaranya tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*), dan proses penjabaran (*tabulating*). Peneliti melakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik. Perhitungan data secara statistik artinya proses pengolahan

beberapa data yang telah berbentuk angka, atau data yang dapat dikonversi kedalam bentuk angka.

### 3.4.1 Analisis Kuantitatif Deskriptif

Merupakan metode ilmiah yang menjelaskan kumpulan dari data- data yang berbentuk angka atau informasi dan data yang telah di konversi kedalam bentuk angka lalu kemudian hasil dari perhitungan angka- angka tersebut dijelaskan dengan menggunakan teori- teori yang ada.

### 3.4.2 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dua pihak, untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, perlu dilakukan uji *t-test one sample* dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan:

- t = Nilai t yang dihitung
- $\bar{X}$  = Nilai rata- rata
- $\mu_0 / \rho$  = Nilai yang dihipotesiskan
- s = Simpangan baku sampel
- n = Jumlah anggota sampel

### 3.5 Uji Instrumen Penelitian

Diketahui bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Panungganggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten dengan jumlah populasi sebanyak 9455 penduduk, kemudian peneliti menggunakan rumus **Issac and Michael** dalam menarik sampel dari

jumlah populasi sebanyak 9455 penduduk dengan taraf kesalahan 10% dan hasil dari penarikan sampel tersebut cukup memberikan hasil yang relevan dalam menilai fenomena yang dijadikan masalah dalam penelitian ini yaitu sebanyak 263 responden.

### 3.5.1. Uji Validitas menggunakan (r) *Product Moment*

Suatu instrumen dalam penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tetap. Uji ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment*, dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah suatu instrumen dikatakan valid jika  $t_{hitung} > t_{table}$ . Dalam penelitian ini diketahui  $t_{table}$  sebesar 1,645 dengan taraf kesalahan sebesar 10%.

Hasil uji validitas dengan menggunakan program excel 2007 *for windows* secara rinci dapat dilihat pada lampiran tabel Uji. Rumusnya sebagai berikut:

#### Tahap 1. Uji Korelasi Product Moment

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- $\sum xy$  = total nilai x dikali y
- $\sum x$  = total nilai x,  $\sum y$  = total nilai y
- $\sum x^2$  = total nilai  $x^2$ ,  $\sum y^2$  = total nilai  $y^2$
- r = koefisien korelasi pearson

#### Tahap 2. Uji t

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$



Keterangan:

n = jumlah sampel  
r = koefisien korelasi  
t = nilai  $t_{hitung}$   
valid =  $t_{hitung} > t_{tabel}$

Sedangkan rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel yang akan di analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**Uji Validitas menggunakan (r) *Product Moment* dan Uji t**

No Item	r	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Keputusan
1	0.7711749	19.569989	1,645	Valid
2	0.3830319	6.6989653	1,645	Valid
3	0.7198642	16.754806	1,645	Valid
4	0.5031819	9.4067767	1,645	Valid
5	0.7666648	19.291169	1,645	Valid
6	0.1564215	2.5585617	1,645	Valid
7	0.7284293	17.176726	1,645	Valid
8	0.6040512	12.245185	1,645	Valid
9	0.1953263	3.2175695	1,645	Valid
10	0.7732637	19.701561	1,645	Valid
11	0.7347318	17.498078	1,645	Valid
12	0.2493949	4.1605638	1,645	Valid
13	0.2834659	4.7754088	1,645	Valid
14	0.4661369	8.5119986	1,645	Valid
15	0.1939039	3.1932183	1,645	Valid
16	0.1110801	1.8057287	1,645	Valid
17	0.2931526	4.9536603	1,645	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang terdapat pada table 3.8, menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  seluruh item pertanyaan lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,645 sehingga seluruh item dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya.

### 3.5.2. Uji Reliabilitas menggunakan Split Half dan Spearman Brown

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas ini menggunakan *internal consistency* dengan Teknik Belah Dua (*Split half*) yang kemudian dianalisis dengan rumus Spearman Brown. Butir-butir instrumen di belah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok genap dan ganjil, selanjutnya skor data di tiap kelompok di susun masing-masing dan dijumlahkan. Jumlah skor dari masing-masing kelompok di hitung nilai koefisien korelasinya dan selanjutnya di uji kembali menggunakan rumus Spearman Brown. Instrumen dikatakan reliabel jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dalam penelitian ini diketahui  $r_{tabel}$  dalam nilai-nilai *r product moment* dengan taraf signifikansi sebesar 5% untuk N 200 adalah 0,138 sedangkan untuk N 300 adalah 0,113 dan untuk N 261 (dk-2) tidak ada, sehingga peneliti melakukan interpolasi sebesar 0,123 untuk N 261.

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program excel 2007 *for windows*. Teknik yang digunakan adalah Belah Dua (*Split Half*) artinya teknik ini membagi dua kelompok yaitu ganjil dan genap untuk kemudian di hitung koefisien korelasinya dari masing-masing skor total. Rinciannya dapat dilihat pada lampiran tabel item ganjil dan item genap uji reliabilitas.

#### Tahap 1. Uji Korelasi Product Moment

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel  
 $\sum xy$  = total nilai x dikali y  
 $\sum x$  = total nilai x,  $\sum y$  = total nilai y  
 $\sum x^2$  = total nilai  $x^2$ ,  $\sum y^2$  = total nilai  $y^2$   
r = koefisien korelasi pearson (1/2 test)

Setelah membagi dua kategori item ganjil dan genap, masing- masing skor dari keduanya dihitung untuk mendapatkan koefisien korelasi menggunakan (r) product moment. Rinciannya dapat dilihat pada lampiran tabel Uji Korelasi (r) Product Moment.

## Tahap 2. Rumus Spearman Brown

$$r_{il} = \frac{2 \cdot r_{\frac{1}{2} \text{ test}}}{1 + r_{\frac{1}{2} \text{ test}}}$$

Keterangan:

$r_{\frac{1}{2} \text{ test}}$  = koefisien korelasi pearson  
 $r_{il}$  = reliabilitas internal seluruh test  
Reliabel =  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{table}}$

Diketahui sebelumnya nilai  $r_{\frac{1}{2} \text{ test}}$  adalah 0,62 dan  $r_{\text{table}}$  adalah 0,123.

Koefisien korelasi ini selanjutnya dimasukkan dalam rumus Spearman Bown.

$$r_i = \frac{2 \cdot r_b}{1 + r_b} = \frac{2 \cdot 0,62}{1,62} = 0,765$$

Jadi,  $0,765 > 0,123$ . Atau ( $r_{\text{hitung}} > r_{\text{table}}$ ) sehingga dapat dikatakan seluruh butir instrumen adalah **RELIABEL**. Berdasarkan uji instrumen dalam penelitian ini sudah valid dan reliabel seluruh butirnya, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

## **3.6 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.6.1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang merupakan wilayah terletaknya Kawasan Pertokoan yang dimaksudkan oleh peneliti di Kota Tangerang. Kawasan Pertokoan tersebut merupakan salah satu lokasi yang melanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Luas daripada Kawasan Pertokoan tersebut ialah sebesar 55 Ha berarti  $\frac{1}{6}$  dari luas Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang luasnya mencapai 318 Ha.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Obyek Penelitian**

Kelurahan Panunggangan Barat merupakan salah satu bagian dari wilayah administratif Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, lokasinya tepat berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tangerang yang telah berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan di Kabupaten Tangerang yaitu Lippo Karawaci. Selain itu pada Kelurahan Panunggangan Barat terdapat pula bukaan (on/off) Tol Jakarta- Merak yang merupakan akses utama ke arah Tangerang- Jakarta.

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang memiliki luas wilayah sekitar 318 Ha. Kelurahan Panunggangan Barat dapat dikatakan wilayah kelurahan yang letaknya paling jauh dari pusat Pemerintahan Kota Tangerang jaraknya kurang lebih 6 KM ke Ibukota Kota, 4 KM ke pusat Kecamatan, 196 KM ke Ibukota Provinsi, dan 70 KM ke Ibukota Negara. Secara administratif Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kelurahan Bencongan

Sebelah Selatan : Kelurahan Bojong Jaya

Sebelah Barat : Kelurahan Nusa Jaya

Sebelah Timur : Kelurahan Panunggangan Timur

Berdasarkan arahan kebijakan Pengembangan Tata Ruang hasil *Review* (PTRW) Kota Tangerang Tahun 2000-2010, khususnya Kelurahan Panunggangan

Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang pengembangannya diarahkan sebagai kawasan industri, perumahan penunjang industri, perdagangan barang dan jasa serta perkantoran. Hal ini juga terkait akan peran Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sebagai wilayah sub-sub pusat yang dikembangkan sebagai pusat skala kecamatan untuk melayani kebutuhan tingkat kota. Dalam usaha menjangkau tingkat pelayanan kota lebih optimal, Kecamatan Cibodas dibagi berdasarkan sub bagian wilayah kota (Sub BWK) yang pada akhirnya akan dilayani oleh pusat-pusat pelayanan kota dengan skala pelayanan yang terhirarki (lebih kecil).

Kelurahan Panunggangan Barat berada pada wilayah sub BWK B Kecamatan Cibodas, artinya kegiatan utama dari wilayah Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah perumahan, perdagangan barang dan jasa, perkantoran serta fasilitas umum. Untuk pengembangan perumahan diarahkan pada lahan- lahan yang masih kosong yang potensial untuk dibangun (Perumahan Palem Raya dan Islamic Village). Sedangkan untuk wilayah perkantoran di fokuskan pada kawasan Lippo Karawaci yang sebagian diantaranya masuk kedalam wilayah administratif Kelurahan Panungganga Barat, diantaranya Karawaci Office Park (Pinangsia) dan Karawaci Cyber Park.

Jumlah Penduduk Kelurahan Panunggangan Barat pada data kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tahun 2010 sebanyak 13.536 jiwa penduduk. Penduduk di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang di dominasi oleh penduduk dengan usia 18 tahun keatas. Lulusan pendidikan penduduk Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan

Cibodas Kota Tangerang rata- rata lulusan SMA/ SLTA pada lulusan pendidikan umum dan lulusan Madrasah pada lulusan pendidikan khusus.

## **4.2. Deskripsi Data**

### **4.2.1. Profil Responden**


Responden dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan studi kasus pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan panunggangan Barat kecamatan Cibodas Kota Tangerang” ini ialah sebanyak 263 responden dengan ketentuan usia 18 tahun keatas. Seluruh responden dalam penelitian ini merupakan sampel representatif dari keseluruhan anggota populasi sebanyak 9.455 jiwa penduduk pada kelompok usia 18 tahun keatas. Pemilihan responden dilakukan oleh peneliti secara random pada penduduk Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, namun tidak menutup kemungkinan ketika dilapangan peneliti melakukan *incidental sampling* namun tetap pada ketentuan kelompok usia karena masyarakat pada kelompok umur tersebut peneliti anggap telah mampu memahami hal- hal yang menjadi tujuan peneliti.

Dalam usaha memudahkan peneliti mengelompokkan dan mengolah data hasil penelitian, maka peneliti membagi pertanyaan- pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan indikator- indikator yang nantinya akan diukur berdasarkan teori dari **Weiss** yang peneliti anggap layak dijadikan landasan. Dalam pengisian kuesioner, peneliti meminta responden untuk memberikan data identitas diri responden sebagai penunjang data. Adapun data identitas diri responden yang



dimaksud dalam pengisian kuesioner adalah jenis kelamin, Pendidikan Terakhir, dan pekerjaannya saat ini. Berikut merupakan rincian data identitas responden masyarakat Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang terdapat dalam kuesioner.


**Diagram 4.1**  
**Jenis Kelamin Responden**



Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan Diagram 4.1 terlihat bahwa responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Panunggangan Barat Cibodas Kota Tangerang yang berusia 18 tahun keatas. Adapun responden yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah berjumlah 263 responden, dengan keterangan 151 orang laki-laki (57%) dan 112 orang perempuan (43%). Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden laki-laki, hal ini karena menurut peneliti laki-laki akan lebih mengenal target lokus dalam penelitian ini yakni lokasi hiburan malam pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

**Diagram 4.2**  
**Pendidikan Terakhir Responden**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan Diagram 4.2 terlihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini lulusan pendidikan terakhirnya adalah SMA (Sekolah Menengah Atas) / SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sebanyak 148 responden (56%). Selanjutnya diikuti oleh kelulusan pendidikan terakhir dari S1 (Strata satu) sebesar 48 responden (18%). Selanjutnya sebanyak 40 responden (15%) dicapai oleh tingkat kelulusan D3 (Diploma Tiga) serta kelulusan D1 (Diploma satu) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) / SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat pertama) serta lain- lain yakni Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah yang masing- masing sebanyak 9 responden (3%).

Mayoritas responden yang ditemukan peneliti dari *incidental sampling* menggunakan teknik *simple random sampling* adalah memiliki lulusan pendidikan terakhir SMA/ SLTA, hal ini karena rata-rata dari mereka masih sangat rendah

keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau dengan kata lain banyaknya lapangan pekerjaan dengan syarat minimum SMA/SLTA di Kota Tangerang membuat mereka ingin segera memiliki penghasilan dan mengabaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, selain itu hambatan ekonomi juga menjadi faktor alasan penting bagi mereka tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun bagi sebagian responden lain adalah karena mereka masih melanjutkan pendidikan mereka di Perguruan Tinggi/ Universitas dengan kata lain responden dalam penelitian ini urutan dominasi yang kedua ditempati oleh Mahasiswa/i yang peneliti anggap cukup faham akan masalah yang ada di wilayah mereka ketika dikaitkan dengan peraturan daerah.

**Diagram 4.3**  
**Pekerjaan Responden**



Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan Diagram 4.3 terlihat bahwa responden sebagian besar merupakan Karyawan dengan jumlah sebanyak 118 responden (45%), alasannya adalah karena wilayah Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota

Tangerang memang di arahkan sebagai wilayah strategis perkantoran, sehingga responden yang sering ditemui oleh peneliti rata-rata merupakan karyawan/pekerja didaerah tersebut yang juga menetap di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Selanjutnya diikuti oleh Mahasiswa/i sebanyak 73 responden (28%) serta PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 26 responden (10%). Terakhir ditempati oleh pedagang/pengusaha dan Ibu Rumah Tangga (dalam pilihan lain-lain), masing- masing sebanyak 11 responden (4%) untuk pedagang/pengusaha dan 35 responden (13%) untuk lain- lain.

#### **4.2.2. Hasil Jawaban Responden atas Kuesioner**

Dalam tahap ini peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil penelitian yang dilakukan melalui metode wawancara terstruktur (kuesioner) dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti menyebarkan kuesioner kepada anggota sampel sebanyak 263 responden yakni masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui lebih dalam jawaban- jawaban, tanggapan, serta kesaksian responden terhadap masalah didaerah tersebut ketika dikaitkan dengan aturan yang dibuat oleh Pemerintah setempat. Adapun wawancara terstruktur dan tidak terstruktur ini dilakukan dalam rangka mengetahui penilaian masyarakat Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terhadap pencapaian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.


Dalam melakukan analisa data, peneliti menggunakan teori **Weiss**. Dalam teori tersebut, **Weiss** mengemukakan 4 (empat) indikator yang akan diuraikan dalam kuesioner. indikator tersebut adalah mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan; dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran dan moral yang melekat pada aturan- aturan standar; perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik; dan yang terakhir memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi.

Skala yang dipakai dalam kuesioner adalah skala *Likert*. Pilihan jawaban dalam kuesioner terdiri dari 4 item, yaitu poin A bernilai 4, poin B bernilai 3, poin C bernilai 2, dan poin D bernilai 1. Maka semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuesioner semakin baik pula pelaksanaan perda tersebut. Pemaparan mengenai tanggapan responden atas kuesioner ini akan digambarkan dalam bentuk diagram disertai penjelasan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner berdasarkan indikator dalam teori tersebut. Adapun pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

**a) Indikator Mengukur Dampak (*to measure the effects*) Dengan Bertumpu Pada Metodologi Riset Yang Digunakan.**

**Diagram 4.4**

**Tanggapan Responden Terhadap Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Sejak Tahun 2006 Hingga Sekarang**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan Diagram 4.4 sebagian besar responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 142 responden, memberikan pendapat buruk terhadap pemberlakuan Peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang khususnya pada wilayah Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas. Sedangkan yang lainnya menjawab sangat bagus sebanyak 55 responden, menjawab bagus sebanyak 15 responden, dan yang menjawab sangat buruk sebanyak 51 responden. mendominasinya jawaban buruk terhadap diberlakukannya Peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang khususnya di wilayah Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas,

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tangerang kurang maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol selama kurang lebih 5 tahun.

**Diagram 4.5**

**Pengetahuan Responden Mengenai Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang Kerap Dijadikan Target Daripada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**



Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.


Berdasarkan Diagram 4.5 mengenai pengetahuan responden akan Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang kerap kali dijadikan target pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menyatakan sebagian besar responden di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sebanyak 116 responden menjawab cukup mengetahui diikuti sebanyak 59 responden lainnya yang menjawab mengetahui jika kawasan pertokoan tersebut kerap kali dijadikan

target pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun ada pula sebanyak 59 responden menjawab cukup mengetahui diikuti dengan 29 responden menjawab tidak mengetahui jika kawasan tersebut kerap dijadikan target pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Mendominasinya jawaban responden cukup mengetahui membuktikan bahwa kawasan tersebut sudah sangat lama memiliki masalah dengan perizinannya di Kota Tangerang dan masalah tersebut terkesan tidak memiliki solusi yang tepat bagi para investor dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Akan tetapi bagi responden yang menjawab tidak mengetahui atau kurang mengetahui, alasannya adalah karena sebagian besar dari mereka meragukan kawasan tersebut sebagai tempat peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yang mereka ketahui kawasan tersebut hanyalah dijadikan pertokoan biasa dan perkantoran dan bagi sebagian yang lain mereka meragukan kawasan pertokoan tersebut tidak memiliki ijin usaha penjualan minuman beralkohol sekalipun mereka menjualnya, pasalnya kawasan pertokoan tersebut merupakan salah satu kawasan *group* investor besar di Kota Tangerang.



**Diagram 4.6**

**Pendapat Responden Mengenai Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Pasal 6 dan 13 Ayat 2) Kepada Masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Pasal 6 dan 13 Ayat 2 dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol berisi mengenai larangan keras kepada masyarakat untuk mabuk didepan umum dan berbagai ketentuan pidana yang harus siap dijalani ketika melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam menjelaskan semua hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Tangerang. Berdasarkan Diagram 4.6, sebanyak 137 responden menjawab tidak bagus dan sebanyak 66 responden menjawab sangat tidak bagus sosialisasi yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang. Mendominasinya jawaban tidak bagus atas penilaian responden di Kelurahan Panunggangan Barat terhadap sosialisasi

Pemerintah Kota Tangerang dikarenakan responden di Kelurahan Panunggangan Barat sebagian besar tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi yang diberikan Pemerintah Daerah, baik yang melalui spanduk, baliho, pamflet atau seminar hukum yang biasanya dilaksanakan di kantor Kelurahan atau Kecamatan. Sisanya menjawab sangat bagus sebanyak 20 responden dan 40 responden lainnya menjawab bagus sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005.

**Diagram 4.7**

**Pengetahuan Responden Mengenai Razia yang Sering Dilaksanakan Pada Kawasan Pertokoan Di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram 4.7 sebagian besar responden menjawab jarang sekali sebanyak 94 responden diikuti sebanyak 73 responden menjawab tidak pernah mengetahui bahwa Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang seringkali dirazia karena peredaran dan penjualan minuman baralkohol tanpa ijin. Jawaban para responden tersebut dapat

disinyalir karena berbagai alasan, pertama razia yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tangerang pada kawasan pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terbilang cukup jarang di laksanakan, kedua ketika dilaksanakan razia pada kawasan tersebut dilakukan pada waktu malam hingga dini hari sehingga banyak responden sekitar yang tidak tahu, ketiga responden banyak yang meragukan kawasan tersebut tidak memiliki ijin yang legal dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang mengingat kawasan tersebut milik *group* investor besar di Kota Tangerang. Sebagian responden lain menjawab sering mengetahui sebanyak 56 dan 40 responden selalu mengetahui razia yang dilaksanakan pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Mereka yang mengetahui biasanya adalah mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu di malam hari baik untuk bekerja, atau mencari kesenangan atau karena harus pulang malam dan adapula mereka yang selalu *update* kabar berita terbaru harian lokal khususnya berita harian lokal Kota Tangerang.

**Diagram 4.8**

**Pendapat Responden Mengenai Ketepatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Sebagai Aturan Untuk Menyelesaikan Masalah Maraknya Peredaran Miras Dikota Tangerang Khususnya Pada Kawasan Pertokoan Di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang**



Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram 4.8 sebanyak 159 responden menjawab Peraturan Daerah tersebut sangat tidak tepat dan 50 responden lainnya menjawab tidak tepatnya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam menyelesaikan masalah mengenai maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Alasan mereka ialah karena Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 dianggap tidak sempurna menyelesaikan permasalahan peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada kawasan tersebut. Sebagian yang lain sebanyak 47 responden menjawab tepat dan sebanyak 7 responden menjawab sangat tepat Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan pada Kawasan Pertokoan di

Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Berdasarkan jawaban para responden pada item ini, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden di Kelurahan Panunggangan Barat tidak puas terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang selain dianggap tidak menyelesaikan masalah peredaran minuman beralkohol pada kawasan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tangerang juga dianggap tidak konsisten dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 yang mereka buat. Disatu sisi judul daripada Peraturan Daerah tersebut adalah Pelarangan Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol, namun disisi lain Pemerintah memberlakukan syarat tertentu bagi distributor atau investor yang ingin menjual atau mengedarkan minuman beralkohol di Kota Tangerang.

**Tabel 4.10**

**Frekuensi Indikator Mengukur Dampak (*to measure the effects*) Dengan Bertumpu Pada Metodologi Riset Yang Digunakan**

No	Pilihan Jawaban responden	Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor					Jumlah	%
		1	2	3	4	5		
1	A	55	59	20	40	7	181	14%
2	B	15	116	40	56	47	274	20%
3	C	142	59	137	94	50	482	37%
4	D	51	29	66	73	159	378	29%
<b>Total</b>		<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>1315</b>	<b>100%</b>

Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 1,2,3,4, dan 5.


Berdasarkan tabel 4.13 kita dapat lihat bahwa tanggapan responden atas diberlakukannya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun

2005 terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tidak memberikan dampak yang signifikan positif kepada masyarakat artinya meskipun Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tersebut telah berlangsung cukup lama sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan, namun tetap tidak memberikan perubahan terutama dari segi dampak yang ditimbulkan akibat peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Hal tersebut dibuktikan dengan Prosentase responden yang menjawab C dan D lebih besar sebanyak 66% dibandingkan prosentase responden yang menjawab A dan B sebanyak 34%.

**b) Indikator Dampak (*effects*) tadi Menekankan Pada Suatu Hasil (*outcomes*) Dari Efisiensi, Kejujuran dan Moral Yang Melekat Pada Aturan- Aturan Standar.**

**Diagram 4.9**

**Pendapat Responden Mengenai Peran Mereka sebagai Masyarakat Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Dalam Membantu Aparat Menyelesaikan Masalah Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (misal memberikan informasi keberadaan lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol)**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram 4.9 sebagian besar responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 141 responden menjawab tidak pernah dilibatkan dan sebanyak 106 responden memilih jarang dilibatkan dalam penyelesaian masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Jawaban selanjutnya diikuti oleh pilihan sering dilibatkan sebanyak 11 responden. sisanya menjawab selalu dilibatkan sebanyak 5 responden. Mendominasinya jawaban tidak pernah dilibatkannya masyarakat dalam menyelesaikan masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah mereka dapat di pengaruhi oleh kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, seperti yang telah diuraikan penelitian ini pada indikator pertama item nomor 3 (tiga). Lihat diagram 4.6. Hal tersebut diketahui oleh peneliti berdasarkan wawancara lebih lanjut peneliti kepada responden yang mengatakan tidak tahu bagaimana caranya melaporkan kegiatan operasi minuman beralkohol kepada pihak- pihak terkait.

**Diagram 4.10**

**Pendapat Responden Mengenai Perbaikan *Image* Kelurahan Panunggangan Barat Setelah Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram 4.10, jawaban responden didominasi oleh jawaban tidak memperbaiki sebanyak 160 responden diikuti jawaban kurang memperbaiki sebanyak 61 responden. Namun ada pula responden dengan jawaban berbeda yakni yang menjawab memperbaiki sebanyak 11 responden dan menjawab cukup memperbaiki sebanyak 31 responden. Pada item ini terlihat jawaban responden mendominasi pilihan tidak memperbaiki, hal ini dikarenakan sebagian responden di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tidak memberikan perubahan positif yang signifikan dari sebelum atau sesudah Peraturan Daerah tersebut diimplementasikan selama kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan.

**Diagram 4.11**

**Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Hukuman Atau Sanksi Administrasi Bagi Yang Melanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.



Pada diagram 4.11, diketahui pilihan jawaban responden pada item nomor 8 (delapan) ini didominasi oleh jawaban sangat tidak tegas sebanyak 181 responden. Selanjutnya diiringi oleh dominasi jawaban tidak tegas sebanyak 51 responden. selebihnya pilihan responden menjawab sangat tegas sebanyak 5 responden dan tegas sebanyak 26 responden. Keterangan tersebut menjelaskan bahwa rata-rata masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat banyak yang menilai ketidaktegasan hukuman bagi para pengedar dan penjual minuman beralkohol karena yang mereka ketahui selama ini pengedar dan penjual minuman beralkohol tidak pernah jera akan hukuman yang pernah mereka terima terbukti dengan masih beroperasinya pengedaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang meskipun telah beberapakali terkena razia minuman beralkohol. Selain itu jawaban tidak tegas yang juga banyak dipilih dalam item ini menjelaskan kembali bahwa dalam setiap kali terlaksananya razia minuman beralkohol, pengedar dan penjual hanya dikenakan sanksi administratif saja artinya mereka tidak mendapat kurungan penjara dan hanya beberapa barang dagangan mereka saja (botol minuman) yang disita oleh aparat.

**Diagram 4.12**

**Pendapat Responden Mengenai Kinerja Para Aparatur Penegak Peraturan Daerah Kota Tangerang Dalam Menyelesaikan Masalah Peredaran Minuman Beralkohol di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Selama Kurang Lebih 5 (Lima) Tahun Berjalan**



Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Pada diagram 4.12, dijelaskan bahwa pilihan sangat tidak baik mendominasi jawaban sebanyak 166 responden dan diikuti jawaban tidak baik sebanyak 75 responden. Sisanya sebanyak 8 responden menjawab sangat baik dan baik sebanyak 14 responden. Mendominasinya jawaban sangat tidak baik dari para responden terhadap kinerja aparaturnya penegak Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menegaskan kembali keragu-raguan yang timbul di masyarakat atas kinerja para aparaturnya penegak Peraturan Daerah yang belum juga menunjukkan kinerja yang maksimal kepada masyarakat khususnya dalam menyelesaikan masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Selain itu jawaban kinerja aparaturnya yang tidak baik juga banyak dipilih oleh responden dengan berbagai alasan, salah satunya banyak yang

beranggapan kembali beroperasinya pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kawasan tersebut karena telah memberikan upeti sebelumnya kepada aparat untuk melancarkan misi mereka mengedar dan menjual minuman beralkohol.

**Tabel 4.11**

**Frekuensi Indikator Dampak (*effects*) tadi Menekankan Pada Suatu Hasil (*outcomes*) Dari Efisiensi, Kejujuran dan Moral Yang Melekat Pada Aturan-Aturan Standar**

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor				Jumlah	%
		6	7	8	9		
1	A	5	11	5	8	29	3%
2	B	11	31	26	14	82	7%
3	C	106	61	51	75	293	28%
4	D	141	160	181	166	648	62%
<b>Total</b>		<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>1052</b>	<b>100%</b>

Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 6,7,8, dan 9.


Pada hakikatnya Peraturan Daerah merupakan produk dari suara masyarakat yang kemudian dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur masyarakat dan menciptakan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan bagi masyarakat. Dan *outcomes* yang paling berharga bagi Pemerintah Daerah adalah berupa kepercayaan dari masyarakatnya dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Dampak yang sebelumnya dijelaskan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, kini dikaitkan dengan hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang (*outcomes*) berupa efisiensi serta kejujuran dan moral yang melekat pada aturan.

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, kita dapat melihat bahwa penilaian masyarakat atau *outcomes* yang diterima Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah sangat buruk, karena prosentase jawaban responden yang menjawab C dan D lebih besar daripada responden yang menjawab A dan B, yaitu berbanding 90% dan 10%. Buruknya *outcomes* berupa penilaian terhadap Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang disebabkan karena *output* atau pelaksanaan Peraturan Daerah yang mereka berikan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh responden dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum khususnya dalam menangani peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

**c) Indikator Perbandingan Antara Dampak (*effects*) Dengan Tujuan (*goals*) Menekankan Pada Penggunaan Kriteria (*criteria*) Yang Jelas Dalam Menilai Bagaimana Suatu Kebijakan Telah Dilaksanakan Dengan Baik.**

**Diagram 4.13**

**Pendapat Responden Tentang Tujuan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Menciptakan Kota Tangerang Yang Akhlaql Kharimah**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram 4.13 sebagian besar responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 186 responden menjawab Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sangat tidak berhasil dalam menciptakan Kota Tangerang yang akhlaql kharimah. Dan sebagian besar yang lain menjawab tidak berhasil sebanyak 38 responden. Namun bagi sebagian yang lain terdapat pula jawaban berbeda yakni sebanyak 19 responden menjawab sangat berhasil dan sisanya menjawab berhasil sebanyak 20 responden. Jawaban ketidakberhasilan yang mendominasi jawaban responden disebabkan oleh pelaksanaan Peraturan Daerah

yang kurang maksimal, meskipun waktu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang terbilang sudah cukup lama yakni 5 (lima) tahun berjalan hingga saat ini, akan tetapi masih banyak tempat- tempat hiburan malam di Kota Tangerang yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol dan menurut responden hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan budaya kota yang Akhlaqul Kharimah.

**Diagram 4.14**

**Pendapat Responden Tentang Tingkat Keberhasilan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Pada Kawasan Pertokoan Di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Pada diagram 4.14 terlihat sebagian besar responden di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang menjawab sangat tidak berhasil sebanyak 177 responden, kemudian diikuti jawaban tidak berhasil sebanyak 57 responden. sisanya dijawab berhasil sebanyak 18 responden dan sangat berhasil sebanyak 11 responden. dari berbagai jawaban mereka didapat sebuah penjelasan bahwa sebagian besar dari responden berpendapat Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan

Panunggan Barat yang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun tidak memberikan perubahan apapun terhadap Kawasan Pertokoan tersebut, artinya dari sebelum Peraturan Daerah Nomor 7 dibuat dan disahkan pada tahun 2005 dan mulai di implementasikan pada tahun 2006 hingga saat ini, kawasan tersebut selain menjadi Kawasan Pertokoan dan Perkantoran, juga menjadi kawasan hiburan malam di Kota Tangerang yang rata- rata menjual serta mengedarkan minuman beralkohol.

**Diagram 4.15**  
**Pendapat Responden Mengenai Perlindungan Yang Mereka Rasakan Setelah**  
**Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang**  
**Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**  
**Diimplementasikan**



Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan perolehan hasil kuesioner item nomor 12 yang perhitungannya terlihat pada diagram 4.15 menunjukkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada wilayah mereka di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, tidak memberikan

perlindungan yang maksimal kepada masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, diikuti pula oleh responden dengan jawaban kurang terlindungi sebanyak 105 responden. Jawaban responden yang terlindungi sebanyak 10 responden dan yang menjawab cukup terlindungi sebanyak 23 responden.

Berdasarkan keterangan yang didapat peneliti rata-rata jawaban responden adalah tidak terlindungi, hal ini dikarenakan responden menilai Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 belum dapat menyelesaikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Selain itu adanya aturan yang mengatur bahwa minuman beralkohol dapat di perjualbelikan dan diedarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005. Akan tetapi adapula yang beranggapan terutama wanita, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang selalu dibarengi dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran, membuat mereka risih ketika harus pulang malam hari sehabis mereka bekerja yang secara kebetulan sedang dilangsungkannya operasi jam malam bagi para wanita terutama pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Hal tersebut memang sangat mungkin terjadi mengingat Kawasan




Pertokoan tersebut berada di jalur pintu masuk dan keluar tol Jakarta- Tangerang, Merak- Tangerang.

Namun bagi sebagian responden Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 telah memberikan perlindungan kepada responden, sebagian dari mereka merasa aman ketika harus keluar malam karena tidak perlu takut dan khawatir lagi bertemu dengan pemabuk yang mabuk dipingir jalan atau mendapati tetangga mereka yang meninggal karena minuman beralkohol, bahkan bagi sebagian responden ibu-ibu beranggapan dengan adanya pembatasan penjualan minuman beralkohol otomatis terbatas pula tempat hiburan bagi para suami mereka yang suka keluar malam untuk mencari hiburan, secara tidak langsung Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini mencegah terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.

**Diagram 4.16**

**Pendapat Responden Mengenai Penggolongan Usaha Tempat Hiburan Dan Resto Penjual Minuman Beralkohol Yang Secara Langsung Berpengaruh Terhadap Harga Yang Diterima Konsumen**



Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram 4.16 dijelaskan bahwa rata-rata responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 180 responden dan tidak setuju sebanyak 43 responden, alasannya adalah mereka sangat tidak mendukung sesuatu apapun yang berkaitan dengan terciptanya tempat hiburan malam, serta adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Namun sebagian yang lain menjawab sangat setuju sebanyak 22 responden dan menjawab setuju sebanyak 18 responden, mereka memberikan alasan berbeda yakni mereka akan mengurangi aktivitas yang mereka anggap sebagai *hoby* atau *refreshing* karena Semakin harga masuk tempat hiburan mahal maka mereka akan berpikir dua kali untuk masuk kesana begitu pula dengan pembelian minuman beralkohol. Dan bagi mereka yang menjawab setuju, mereka memiliki alasan yang berbeda yaitu menguntungkan daerah dari segi pajak yang akan jauh lebih tinggi serta menciptakan ketertiban umum terutama pada tempat hiburan.

**Tabel 4.12**

**Frekuensi Indikator Perbandingan Antara Dampak (*effects*) Dengan Tujuan (*goals*) Menekankan Pada Penggunaan Kriteria (*criteria*) Yang Jelas Dalam Menilai Bagaimana Suatu Kebijakan Telah Dilaksanakan**

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor				Jumlah	%
		10	11	12	13		
1	A	19	11	10	22	62	6%
2	B	20	18	23	18	79	8%
3	C	38	57	105	43	243	23%
4	D	186	177	125	180	668	63%
<b>Total</b>		<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	1052	100 %

Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 10,11,12, dan 13


Berdasarkan tabel 4.15 dapat kita lihat bahwa perbandingan antara dampak dengan tujuan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dilaksanakan pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang menurut penilaian responden adalah sangat tidak berhasil. Hal tersebut berdasarkan jumlah prosentase jawaban responden yang lebih banyak menjawab C dan D, sedangkan yang menjawab A dan B tidak terlalu mendominasi. Perbandingan keduanya adalah jawaban C dan D sebesar 86% sedangkan A dan B hanya sebesar 14%. Hal tersebut membuktikan bahwa selama Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di laksanakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan sejak 2006, masyarakat kurang begitu merasakan hasil optimal berupa perubahan- perubahan yang signifikan dan menjadi tujuan bersama masyarakat Kota Tangerang pada umumnya dan masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang pada khususnya.

**d) Indikator Memberikan Kontribusi Pada Pembuatan Keputusan Selanjutnya dan Perbaikan Kebijakan Pada Masa Mendatang Sebagai Tujuan Sosial (*the social purpose*) Dari Evaluasi.**

**Diagram 4.17**

**Pendapat Responden Mengenai Aspirasi Mereka Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram 4.17 diketahui sebagian besar responden menjawab sangat tidak mewakili sebanyak 170 responden, alasan mereka adalah banyak aturan- aturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti pemberian ketegasan hukuman penjara dan bukan hanya dikenakan sanksi administratif saja atau dengan kata lain jangan hanya Peraturan Daerah saja yang melarang keras peredaran dan penjualan minuman beralkohol melainkan harus juga dimuat secara tegas dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana). Dan bagi sebagian besar yang lain menjawab kurang mewakili sebanyak 47 responden, alasannya mereka tidak tahu lewat cara atau alat apa Pemerintah Daerah membuat kebijakan tersebut,

mengingat Peraturan Daerah yang ideal adalah yang mewakili aspirasi rakyatnya minimal melalui langkah *survey*. Dilanjutkan oleh jawaban responden yang menjawab sangat mewakili sebanyak 22 responden dan cukup mewakili sebanyak 24 responden, alasannya mereka sudah merasa cukup puas dengan adanya aturan yang mengatur ketertiban umum seperti operasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

**Diagram 4.18**

**Pendapat Responden Mengenai Peranan Riset/ Penelitian Tentang Kajian-Kajiannya Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Tangerang Dalam Memberikan Masukan Bagi Pembuatan Kebijakan Selanjutnya**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa jawaban responden mendominasi jawaban penting sebanyak 180 responden dan sangat penting sebanyak 33 responden, alasannya mereka mengetahui akan pentingnya riset atau penelitian dalam menunjang pengetahuan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang untuk memperbaiki sistem yang salah dan menambahkan kekurangan aturan- aturan yang dapat menyempurnakan Peraturan

Daerah secara keseluruhan. Sedangkan bagi para responden yang menjawab dengan jawaban sangat tidak penting sebanyak 13 responden dan jawaban tidak penting sebanyak 37 responden, mereka berpendapat Pemerintah akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk kepentingan riset, sedangkan sebaiknya dana-dana tersebut dialokasikan untuk hal-hal lain yang bersifat fisik kepada masyarakat selain itu sebaiknya tidak hanya riset atau penelitian yang dijadikan pedoman utama untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik dalam Peraturan Daerah, namun ada baiknya juga apabila kita mengadopsi sistem yang telah berhasil diberlakukan di Kota/ Kabupaten lain yang memiliki tujuan sama.

**Diagram 4.19**

**Pendapat Responden Mengenai Penambahan Pasal Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengeedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Yang Menyangkut Penjaminan Lapangan Kerja Bagi Kurir Penjual/ Pengecer Minuman Beralkohol**




Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Juni-Juli 2011.

Berdasarkan diagram 4.19, diketahui responden yang menjawab sangat perlu mendominasi item ini sebanyak 130 responden dan diiringi jawaban sangat

perlu dari responden sebanyak 32 responden. Namun adapula yang menjawab sebaliknya yakni responden yang menjawab sangat tidak perlu sebanyak 35 responden dan jawaban tidak perlu sebanyak 66 responden. Dari keseluruhan jawaban mereka dapat diartikan sebagian besar responden di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sangat peduli terhadap nasib para pekerja tempat hiburan dan resto yang ijin perdagangan minuman beralkoholnya dipertanyakan atau illegal, terbukti dengan jawaban mereka yang menginginkan adanya penambahan pasal Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya dimasa yang akan datang. Namun alasannya lain yang bertentangnya adalah hal tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena selain bekerja ditempat hiburan mereka juga bisa bekerja ditempat lain tanpa harus meminta lapangan pekerjaan kepada Pemerintah Daerah.

**Diagram 4.20**

**Pendapat Responden Mengenai Lokalisir Tempat Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Tangerang Dengan Pengawasan Dan Persyaratan Tertentu**



Sumber: Hasil Pengisian Kuesioner Penelitian Lapangan, Mei- Juni 2011.

Berdasarkan diagram 4.20, jawaban responden yang paling mendominasi adalah jawaban sangat tidak setuju sebanyak 107 responden dan diiringi oleh jawaban tidak setuju sebanyak 89 responden, alasannya mereka sangat tidak setuju dengan adanya lokalisasi tempat hiburan dan menolak dengan keras segala bentuk apapun yang memicu peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Menurut sebagian responden tempat hiburan di Kota Tangerang sebaiknya ditutup. Alasan lainnya adalah ketika suatu tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol dilokalisir maka akan menimbulkan adanya masalah baru yakni spekulasi uang upeti kepada aparat, sehingga harga yang ditawarkan tempat hiburan tersebut kepada konsumennya pun akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jawaban lain sebanyak 15 responden menjawab sangat setuju dan 52 responden menjawab setuju dengan adanya lokalisasi kawasan tempat hiburan, dengan harapan adanya lokalisir tempat hiburan tersebut dapat menciptakan ketertiban umum.

**Tabel 4.13**

**Frekuensi Indikator Memberikan Kontribusi Pada Pembuatan Keputusan Selanjutnya dan Perbaikan Kebijakan Pada Masa Mendatang Sebagai Tujuan Sosial (*the social purpose*) Dari Evaluasi.**

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor				Jumlah	%
		14	15	16	17		
1	A	22	33	32	15	102	10%
2	B	24	180	130	52	386	37%
3	C	47	37	66	89	239	23%
4	D	170	13	35	107	325	30%
<b>Total</b>		263	263	263	263	1052	100 %

Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 14,15,16, dan 17



Berdasarkan tabel 4.13 dapat kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya responden di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ingin sekali banyak memberikan kontribusi positif mereka berupa aspirasi atau saran kepada Pemerintah Kota Tangerang dalam memperbaiki Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang dinilai sangat tidak berhasil dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan untuk selanjutnya dibuat, disahkan dan diimplementasikan dimasa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan perhitungan jawaban responden pada indikator memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi. Dan perbandingannya adalah jawaban C dan D sebesar 53% sedangkan berbanding lebih kecil yakni jawaban A dan B yang hanya sebesar 47%.

### **4.3. Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang” ini adalah sebagai berikut:

**“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada**

**Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 47%”.**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus *t-test one sample*. Adapun penghitungan hipotesis dalam penelitian ini melalui tahap- tahap sebagai berikut:

1. Skor yang harus diperoleh dalam jawaban- jawaban dari pertanyaan- pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner untuk mengetahui evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berdasarkan data yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

$$4 \times 263 \times 17 = 17.884$$

Keterangannya adalah 4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden (kriteria penilaian skor ini berdasarkan pada skala *Likert*), 263 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini, dan 17 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner (jumlah item instrumen). Rata- rata skor ideal dari penelitian tersebut adalah  $17.884 : 263 = 68$ . Sedangkan untuk skor penelitian adalah sebesar 8.492 (lihat tabel induk). Dengan demikian nilai evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan

di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah  $8.492 : 17.884 = 0,47$  maka dalam prosentase menjadi 47%. Sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tercapai sebesar 47%. Dalam variabel penelitian tentang evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol nilai yang dihipotesiskan adalah tercapai sebesar 47% (0,47), Hal ini berarti  $0,47 \times 68 = 31,96$ . Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a.  $H_0$  untuk memprediksi  $\mu$  sama dengan 47%.
- b.  $H_a$  untuk memprediksi  $\mu$  lebih tinggi atau lebih rendah 47%.

Dari hal ini, maka:

- a.  $H_0 : \mu = 47\% = 0,47 \times 68 = 31,96$
- b.  $H_a : \mu \neq 47\% \neq 0,47 \times 68 = 31,96$

2. Pengujian hipotesis menggunakan rumus *t- test one sample* adalah sebagai berikut:

Diketahui :  $\bar{X} = 32,29$   
 $\mu_0 = 31,96$   
 $s = 6,44$   
 $n = 263$

Ditanya :  $t ?$

Jawab :


$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

$$t = \frac{32,29 - 31,96}{6,44 / \sqrt{263}}$$

$$t = \frac{0,33}{0,39}$$

$$t = 0,846$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n-1 = 263 -1 = 262 dan taraf kesalahan  $\alpha = 10\%$ . Dilihat dari derajat kebebasan 262 yang tidak ada dalam tabel distribusi t, maka diputuskan t tabel dalam hipotesis penelitian ini menggunakan derajat kebebasan (dk) tak terhingga dengan taraf kesalahan 10% yaitu 1,645. Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji dua pihak, diketahui bahwa harga t hitung lebih kecil dari pada harga t tabel atau jatuh pada daerah penerimaan H0 ( $0,846 < 1,645$ ) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berikut merupakan gambar kurva daerah penerimaannya:



**Gambar 4.2.**  
**Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**

#### **4.4. Interpretasi Hasil Penelitian**

Interpretasi hasil penelitian merupakan usaha peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam menjawab permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah tersebut yaitu menentukan skor ideal dan menghitung skor hasil penelitian. Skor ideal yang telah dihitung pada bahasan pengujian hipotesis adalah 17.884. Sedangkan skor hasil penelitian yang sebelumnya telah dijumlahkan terlebih dahulu adalah 8.492. dengan demikian nilai evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah  $8.492 : 17.884 = 0,47$  atau diprosentasekan (dikali 100%) menjadi 47%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jawaban dari rumusan masalah deskriptif yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang?

Penjelasan :

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan. Berdasarkan jawaban para responden yang merupakan masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terhadap kuesioner yang berlandaskan pada teori Evaluasi dari **Weiss**, secara garis besar menjelaskan bahwa dampak yang dibawa Pemerintah Daerah Kota Tangerang pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah relatif buruk. Terbukti dengan perolehan prosentase sebesar 66% menjawab Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak memberikan perubahan positif yang signifikan selama 5 (lima) tahun berjalan hingga saat ini. Hal tersebut tergambar dengan masih banyaknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

Selain tidak memberikan dampak positif yang signifikan kepada masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 yang berlangsung selama 5 (lima) tahun berjalan, ternyata juga tidak memberikan kesan baik kepada masyarakat khususnya warga di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Melalui prosentase sebesar 90% responden menjawab kegiatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 berdasarkan efisiensi, kejujuran dan moral yang dimiliki

terbilang sangat buruk. Sehingga *outcomes* yang diterima pemerintah dari masyarakat berupa kepercayaan kepada Pemerintah pun buruk.

Penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 menjawab relatif kurang berhasil berdasarkan jawaban responden pada indikator ketiga dengan prosentase kurang berhasil sebanyak 86%. Meskipun dari segi pelaksanaan dirasa oleh masyarakat di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang masih banyak kekurangan, namun mereka tetap berharap adanya perbaikan-perbaikan kearah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Salah satu caranya adalah memberikan kontribusi kepada Pemerintah berupa saran dan masukan-masukan yang positif untuk perbaikan dalam pembuatan kebijakan serupa selanjutnya akan tetapi lebih baik dari sebelumnya. Kekurangan- kekurangan yang dimiliki Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol secara tertulis hanya sebesar 47% berdasarkan hasil jawaban responden, akan tetapi 53% sisanya merupakan implementasi yang selama 5 (lima) tahun berjalan ini dinilai buruk dan harus diperbaiki oleh aparaturnya penegak Peraturan Daerah, serta ketegasan Peraturan Daerah baik secara tertulis dan terimplementasikan.

2. Seberapa tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang?

Penjelasan :

Tingkat kesempurnaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah 100%, namun berdasarkan perhitungan statistik yang telah diuraikan peneliti sebelumnya melalui kuesioner dan uji hipotesis membuktikan bahwa tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang hanya tercapai sebesar 47%. Angka prosentase sebesar 47% merupakan angka yang sebelumnya telah diduga oleh peneliti dalam pembuatan hipotesis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 47%.

Berdasarkan kategori skala interval angka prosentase sebesar 47% menyimpulkan pada dasarnya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah kurang baik dan masih memerlukan perbaikan- perbaikan dari segi pelaksanaannya untuk menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.



#### **4.5. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dan penghitungan serta pengujian hipotesis, maka dapat diketahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 47%. Prosentase sebesar 47% sama dengan dugaan peneliti sebelumnya lewat hipotesis yang menyebutkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tercapai sebesar 47%. Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan uji dua pihak menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, artinya Evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terlaksana sebesar 47% dan masuk kedalam kategori kurang baik, sesuai dengan ketentuan skala interval hipotesis.

Berkaitan dengan unsur-unsur evaluasi yang dikemukakan oleh **Weiss** bahwa didalam evaluasi terdapat 4 (empat) unsur yang saling berhubungan, maka selanjutnya akan di jelaskan bagaimana penilaian terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dengan menggunakan unsur- unsur evaluasi **Weiss**.

Pada unsur pertama dari evaluasi dinyatakan bahwa evaluasi adalah untuk mengukur dampak (*to measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan. Dampak yang ditimbulkan pasca adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, adalah terbilang tidak baik atau tidak memberikan dampak/ perubahan positif yang signifikan terhadap maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

Unsur yang kedua dinyatakan bahwa dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, dan moral yang melekat pada aturan- aturan standar. Kinerja Pemerintah atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang sangat buruk memberikan hasil kepada pemerintah (*outcomes*) yang buruk pula, didasarkan pada efisiensi, kejujuran dan moral yang seharusnya mereka miliki dalam aturan standar.

Pada unsur yang ketiga dinyatakan bahwa perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dalam unsur ini cenderung kurang baik, karena dirasa Pemerintah Daerah masih kurang maksimal dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005

tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

Terakhir pada unsur yang keempat dinyatakan bahwa dalam evaluasi ada pemberian kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi, tingginya keinginan masyarakat untuk menjadikan wilayah mereka lebih baik dan terbebas dari adanya operasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol membuat mereka ingin memberikan kontribusi atau masukan saran yang positif kepada Pemerintah Daerah melalui berbagai cara, agar aspirasi dan pendapat mereka didengar dan diimplementasikan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena pada hakikatnya Peraturan Daerah adalah milik masyarakat yang pembuatan dan pengesahannya di buat oleh Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, membuktikan bahwa:
  - a. Dampak yang dibawa Pemerintah Daerah Kota Tangerang pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol terbilang tidak memberikan dampak/ perubahan positif yang signifikan kepada masyarakat khususnya warga di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
  - b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol selain tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 juga memiliki masalah dengan kinerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Hal tersebut berdasarkan prosentase dalam kuesioner yang menyimpulkan masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang kurang memberikan kesan baik

terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang dapat dikatakan sebagai *input* dari proses yang nantinya akan menghasilkan *outcomes* bagi pemerintah berupa kepercayaan dari masyarakatnya.

- c. Berawal dari *output* Pemerintah yang dinilai oleh masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang tidak berhasil, terbukti dengan masih banyaknya operasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, maka dapat disimpulkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol belum mencapai tujuan yang maksimal. Pemerintah masih harus memperbaiki kekurangan- kekurangan yang dimiliki untuk perubahan positif yang signifikan dimasa mendatang.
- d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Bealkohol dinilai oleh masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang masih memerlukan banyak perubahan terutama dari segi implementasi atau pelaksanaannya, sehingga membutuhkan banyak kontribusi positif berupa masukan- masukan atau saran yang membangun dari masyarakat untuk menjadikan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol lebih baik dimasa yang akan datang.

2. Hasil penelitian untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, membuktikan bahwa berdasarkan perhitungan statistik yang telah diuraikan peneliti sebelumnya melalui kuesioner dan uji hipotesis membuktikan bahwa tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang hanyalah sebesar 47%. Angka prosentase sebesar 47% merupakan angka yang juga diduga peneliti yang sebelumnya membuat hipotesis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang adalah tercapai sebesar 47%. Tingkat pelaksanaan sebesar 47% dapat disimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang masuk kedalam kategori kurang baik, sesuai dengan ketentuan skala interval hipotesis.

## 5.2. Saran

Saran peneliti ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam memperbaiki pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol untuk menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan selanjutnya dimasa yang akan datang, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kota Tangerang sebaiknya memaksimalkan *output* (pelaksanaan) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dengan cara meningkatkan kinerja aparatur serta menindaklanjuti kecurangan- kecurangan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh aparaturnya sendiri.
- b. Meningkatkan sosialisasi adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol kepada masyarakat terutama masyarakat di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Sehingga diharapkan nantinya masyarakat dapat membantu aparat seperti memberikan laporan atau keterangan yang memudahkan aparat dalam melaksanakan Peraturan Daerah.
- c. Memberikan kesempatan atau memberikan wadah kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Panunggangan Barat, agar mereka dapat menyalurkan kontribusi berupa saran serta aspirasinya langsung kepada

Pemerintah Daerah Kota Tangerang dalam rangka perbaikan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

- d. Diharapkan Pemerintah dapat bertindak tegas pula dalam pemberian hukuman atau sanksi terhadap berbagai pelanggaran- pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
- e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang dapat mengetahui tingkat keberhasilan atau mengontrol keberhasilan Peraturan Daerah melalui evaluasi yang dilakukan secara *continue* dan bertahap pada waktu- waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan hasil survei atau literatur yang mendukung proses evaluasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya pada Kawasan Pertokoan di Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, L. 2006. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grindle, Merille S. (Ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princenton University Press.
- Islamy, M. Irfan. 1991. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, D.R. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media
- Purbokusumo, S, Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi- Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan*. Malang: Banyumedia Publishing

### Dokumen

- Undang- Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 1; Pasal 1 Ayat (6), (9), (10); Pasal 2; Pasal 3 Ayat (1), (4); Pasal 4; Pasal 6; pasal 7; dan pasal 9.

Surat Keterangan Kelurahan Panunggangan Barat Nomor 140/ 13/ PEM/ 1/ 2011.  
*Mengenai keberadaan 36 restoran di kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.* (Status Dokumen: 31 Januari 2011), Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, 31 Januari 2011.

### **Sumber Lain**

Hikmat, Isfari. "Miras Korea Rp. 5 Milyar Digagalkan Bea Cukai".  
<http://autos.okezone.com/read/2009/06/04/1/226050/1/search.html>.  
(Diakses tanggal 6 Agustus 2011).

Mahmud, Yunus. 2005. *Tafsir Qur'an Karim: (QS Al- Baqarah [2]:219) tentang Larangan Minum Arak (yang Memabukkan)/ Beberapa Perkara Yang Haram/ Akhlak Yang Tidak Baik*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Midi Pustaka.